



**Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas I Tangerang**

Jl. Raya Serang km. 32 No. 212, Ds. Sumurbandung, Kec. Jayanti, Kab. Tangerang
Telp. (021) 5951234, 5953535 email: upt_banten@postel.go.id



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang

Laporan Kinerja 2022



DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA**

**BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS I TANGERANG**



[balmon.tangerang](https://www.facebook.com/balmon.tangerang)



[Balmon Tangerang](https://www.instagram.com/BalmonTangerang)



[@BalmonTangerang](https://twitter.com/BalmonTangerang)

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang telekomunikasi, khususnya penggunaan frekuensi radio di wilayah provinsi Banten.

Peran utama Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah mengelola sumber daya frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas serta memberikan manfaat ekonomis yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Sebagai pengawas dan pengendali penggunaan frekuensi radio di wilayah Provinsi Banten, mempunyai tugas antara lain melakukan monitoring dan mengukur parameter teknis, mendeteksi sumber pancaran frekuensi radio, serta melakukan penertiban terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio. Hal ini sebagai pembinaan pengguna spektrum frekuensi radio agar tertib, efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu.

Penilaian pada kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dapat dilihat dari pencapaian sejumlah indikator kinerja yang menjadi target pencapaian kinerja di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROSENTASI CAPAIAN %
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1 Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/Kota	80%	100
	2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%	100
	3 Presentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	98%	100
	4 Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi	90%	100
	5 Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR Dan Alat Monitoring/Ukur Di UPT	95%	100
Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Public Terkait Konsultasi Penggunaan SFR, Pendampingan Penyelesaian Piutang Dan Pelayanan Publik Maritim Nelayan (MOTS)	1 Pelayanan public terkait konsultasi penggunaan SFR, UNAR pendampingan penyelesaian piutang dan maritime nelayan	100%	108%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien	1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	87	89,71

Tabel Indikator kinerja target pencapaian kinerja di tahun 2022.

Pada Sasaran Kinerja pertama “**Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi**” terdapat 5 indikator kinerja.

Persentase (%) Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat

Telekomunikasi” pada tahun 2022, Ditjen SDPPI menargetkan 5 indikator capaian kinerja, antara lain Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/Kota, Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi), Presentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio, Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi, Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR Dan Alat Monitoring/Ukur Di UPT.

Semua indikator kinerja tersebut telah mencapai rata-rata 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan dari masing-masing indikator di atas yang akan dijelaskan lebih detail di dalam Laporan ini.

Pada Sasaran Kinerja kedua **“Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Public Terkait Konsultasi Penggunaan SFR, Pendampingan Penyelesaian Piutang Dan Pelayanan Publik”** terdapat satu indikator kinerja yaitu Pelayanan public terkait konsultasi penggunaan SFR, UNAR pendampingan penyelesaian piutang dan maritim nelayan.

Semua indikator kinerja tersebut telah mencapai rata-rata 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan dari masing-masing indikator di atas yang akan dijelaskan lebih detail di dalam Laporan ini.

Pada Sasaran Kinerja Ketiga **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien”** terdapat satu indikator kinerja yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berikut penjelasan singkat indikator dimaksud :

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang sebesar 89,71% dari total target kinerja IKPA 87% pada akhir tahun anggaran 2022.

Kata Pengantar



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjukNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program kegiatan sesuai dengan visi misi yang telah dirumuskan dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Sebagai salah satu fungsi pelayanan dan pengawasan penggunaan frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang telah menjalankan serangkaian kegiatan yang diharapkan dapat lebih berperan untuk keberlangsungan penggunaan frekuensi yang aman, tertib dan tidak ada gangguan khususnya di wilayah Provinsi Banten.

Dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap pegawai Balmon SFR Kelas I Tangerang untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Tangerang, Januari 2023
Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi
Radio Kelas I Tangerang

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' shape followed by a horizontal line and a small mark.

Trijoko, SE.MM

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	5
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	6
BAB II PERJANJIAN KINERJA	7
A. SASARAN PROGRAM	7
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. CAPAIAN KINERJA	9
B. KINERJA LAINNYA	63
BAB IV PENUTUP	79



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penggunaan spektrum frekuensi radio perlu mendapat izin baik data untuk lokal maupun internasional radio siaran, komunikasi radio, seluler dan keselamatan jiwa manusia karena merupakan sumber daya milik negara yang merambat tanpa mengenal batas. Pengaturan frekuensi diperlukan untuk mencegah terjadinya penggunaan spektrum frekuensi radio yang illegal dan saling mengganggu antar spektrum frekuensi radio. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika selaku penanggung jawab untuk menangani masalah-masalah pokok yang diperlukan dalam menjamin pengalokasian dan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk jasa telekomunikasi di Indonesia. Tugas administrasi dilakukan bersama-sama oleh Direktorat Penataan Sumber Daya, Direktorat Operasi Sumber Daya dan Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI. Direktorat Jenderal SDPPI didukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya oleh sejumlah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan seiring perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari hari. Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/ negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, Pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Provinsi Banten.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak

positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan Rencana Dan Program;
- b) Pelaksanaan Pengamatan, Deteksi Lokasi Sumber Pancaran, Dan Pemantauan Spektrum Frekuensi Radio;
- c) Penertiban Dan Penyidikan Pelanggaran Terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Standard Perangkat Pos Dan Informatika;
- d) Pelaksanaan Pengukuran Dan Validasi Data Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- e) Penyampaian Izin Stasiun Radio Dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi Serta Pendampingan Penyelesaian Piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio;
- f) Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Spektrum Frekuensi Radio;
- g) Pelaksanaan, Perbaikan, Dan Pemeliharaan Perangkat Monitor Frekuensi Radio;
- h) Pelaksanaan Ujian Amatir Radio; Dan
- i) Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Dan Hubungan Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang terdiri dari :

1. Kepala Balai Monitor

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

2. Subbagian Umum

mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan..

3. Kelompok Jabatan Fungsional

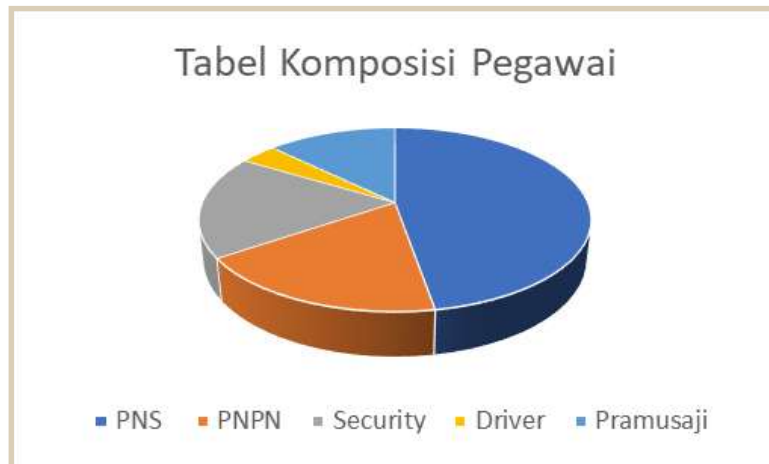
Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



*Sumber : Permen Kominfo No 1 Tahun 2022
tentang Organisasi Tata Kerja UPT Bidang FrekRad*

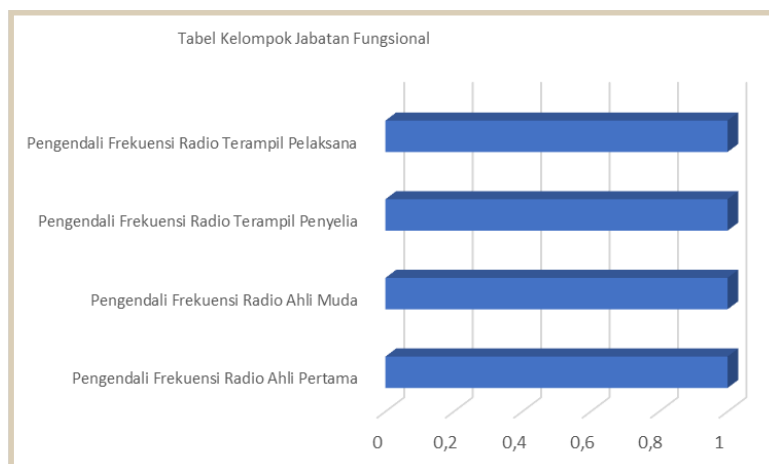
- **Profil SDM Balmon Kelas I Tangerang**

Pada tahun 2022 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang memiliki pegawai sebanyak 55 Orang yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) pegawai negeri sipil (PNS), 10 (sepuluh) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 10 (sepuluh) security dan 2 (dua) orang driver dan 7 (tujuh) orang pramusaji;



- Kelompok Jabatan Fungsional**

Balmon Kelas I Tangerang mempunyai kelompok jabatan fungsional yang bertugas secara khusus di bidang pengelolaan frekuensi dan penindakan pelanggaran penggunaan frekuensi yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama 1 orang, Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda 1 orang, Pengendali Frekuensi Radio Terampil Penyelia 1 orang, Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana 1 orang;



Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang pengendalian frekuensi radio di wilayah Provinsi Banten.

- PPNS**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balmon SFR Kelas I Tangerang berjumlah 6 (enam) orang pegawai yang mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Tangerang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas I Tangerang berkedudukan di Provinsi Banten.

Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas I Tangerang berkedudukan tepatnya yaitu di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang berbatasan dengan sebelah Utara Laut Jawa, Sebelah Timur Propinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang, sebelah selatan Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.

Tugas dan Fungsi utama Balmon Kelas I Tangerang yaitu dibidang pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban frekuensi radio di seluruh Kabupaten maupun Kota yang ada di wilayah Propinsi Banten yang terdiri dari 4 (empat) Kota dan 4 (empat) Kabupaten yaitu Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang.

Seiring dengan pertumbuhan pembangunan, infrastruktur telekomunikasi mengalami pertumbuhan begitu pesat yang sebarannya tidak bertumpu pada 1 lokasi perkotaan saja, namun juga di beberapa lokasi di wilayah lain yang berada di propinsi Banten.

Tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Penguatan dalam hal perencanaan anggaran dan kegiatan yang masih perlu ditingkatkan agar seluruh kegiatan program kerja dapat berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
- 2) Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan di bidang teknis dan administrasi perlu ditingkatkan.
- 3) Peningkatan Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tugas dan fungsi agar sejalan dengan perkembangan teknologi.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya sasaran program dan sasaran kinerja serta Indikator Kinerja Program (IKP) yang disusun oleh Ditjen SDPPI, yaitu :

1. Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Adapun sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya infrastruktur TIK dan pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.
3. Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja disusun untuk menciptakan tolak ukur penilaian atas kinerja UPT sehingga dapat dilakukan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROSENTASI CAPAIAN %
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1 Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/Kota	80%	100
	2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%	100
	3 Presentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	98%	100
	4 Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi	90%	100
	5 Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR Dan Alat Monitoring/Ukur Di UPT	95%	100
Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Public Terkait Konsultasi Penggunaan SFR, Pendampingan Penyelesaian Piutang Dan Pelayanan Publik Maritim Nelayan (MOTS)	1 Pelayanan public terkait konsultasi penggunaan SFR, UNAR pendampingan penyelesaian piutang dan maritime nelayan	100%	108%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien	1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	87	89,71

Tabel Sasaran Kinerja, Indikator kinerja, Target Kinerja Dan Prosentasi Capaian Kinerja Balmon SFR Kelas I Tangerang Tahun 2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melalui Unit Pelaksana Teknis.

A. CAPAIAN KINERJA

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Balmon SFR Kelas I Tangerang, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. SASARAN KINERJA I

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi :

a. Persentase Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/Kota

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/Kota	80%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/Kota memiliki target realisasi sebesar 80%. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2022 sebesar 100%.

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula kegiatan sebagai berikut :

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Provinsi Banten merupakan provinsi paling barat di Jawa yang memiliki 8 (delapan) Kab/Kota yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota diantaranya

Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang. Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon, dilihat dari database SIM-S Ditjen SDPPI dari tahun ke tahun memiliki peningkatan yang sangat padat penggunaannya tahun 2022 pengguna spektrum frekuensi radio di Provinsi Banten mencapai 31.953 pengguna.

Dengan seiring perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur dan harus dilakukan monitoring dan pengawasan dengan menggunakan perangkat SMFR dan alat monitor/ukur yang berfungsi dengan baik.

Okupansi Sesuai Penugasan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang memiliki 7 (tujuh) perangkat SMFR yang berada di Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Pandeglang, penggunaan SMFR tersebut salah satunya adalah untuk mengetahui pendudukan kanal frekuensi radio di Wilayah Provinsi Banten. Selain perangkat SMFR Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang juga menjalankan kegiatan Okupansi dengan menggunakan perangkat jinjing untuk memonitor pendudukan kanal di Wilayah yang tidak terjangkau oleh perangkat SMFR. Kegiatan Okupansi ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan, pengendalian, penggunaan spektrum frekuensi radio serta memudahkan memonitoring pendudukan kanal pita frekuensi.

II. Sasaran kegiatan

Berikut sasaran kegiatan Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/Kota di UPT selama Tahun 2022 dengan target capaian 80% dan realisasi capaian 100%.

- a) Okupansi Sesuai pita Penugasan yakni sub service di 18 pita frekuensi yang tertuang dalam Nota Dinas Direktur Pengendalian SDPPI;
- b) Mengidentifikasi hasil observasi monitoring di wilayah Kabupaten/kota Provinsi Banten;
- c) Termonitor dari 8 Kabupaten/ Kota 898 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) frekuensi yang ditargetkan;
- d) Melaksanakan kegiatan Drive Test (Optional) di beberapa Wilayah Kabupaten / Kota Provinsi Banten.

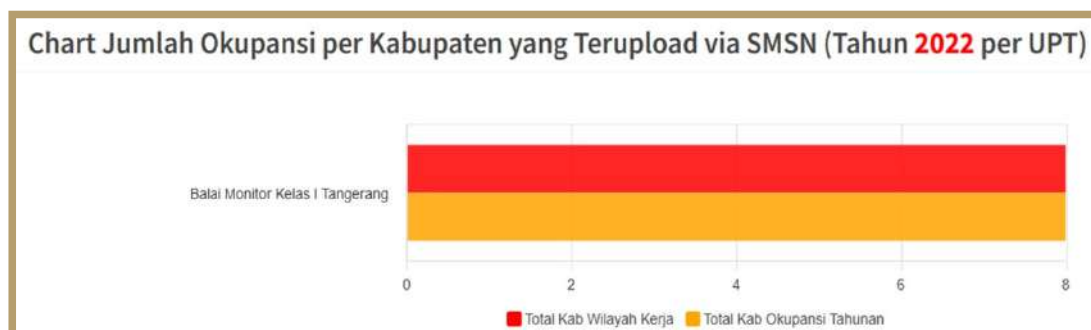
III. Capaian Target

Pada Tahun 2022 Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/Kota di UPT selama Tahun 2022 memiliki target realisasi sebesar 80% . Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2022 sebesar 100%.

- a) Capaian okupansi sesuai dengan pita penugasan pada web smsn.postel.go.id tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel Okupansi UPT 21 Subservice **Januari 2022**

No	Nama Kabupaten Balai Monitor Kelas I Tangerang	Subservice ID																		Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Kabupaten Lebak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
2	Kabupaten Pandeglang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3	Kabupaten Serang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
4	Kabupaten Tangerang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
5	Kota Cilegon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
6	Kota Serang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
7	Kota Tangerang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
8	Kota Tangerang Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-



Dari table diatas menunjukkan bahwa di 8 (delapan) kabupaten/ kota provinsi Banten telah dilakukan okupansi sesuai dengan pita penugasan per bulan dan dilaporkan pada aplikasi SMSN.

- b) Dari hasil monitoring selama tahun 2022 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang telah mengidentifikasi hasil observasi monitoring di wilayah Kabupaten/kota Provinsi Banten sebagai berikut:

NO	URAIAN OBSERVASI MONITORING	JUMLAH FREKUENSI	KETERANGAN
1.	Frekuensi Termonitor	2533	
2.	ISR Termonitor	2009	
3.	Frekuensi Illegal	7	Telah ditertibkan
4.	Frekuensi Off Air	55	
5.	Frekuensi ISR	2468	

Dari table tersebut diatas Balmon SFR Kelas I Tangerang telah melakukan kegiatan observasi monitoring sesuai yang telah ditargetkan oleh Direktorat Pengendalian SDPPI dengan capaian sebesar 100%.

- c) Jumlah ISR yang termonitor dari 8 (delapan) Kabupaten/ Kota telah termonitor sebanyak 2009 (Dua Ribu Sembilan) Frekuensi dari 898 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) frekuensi yang ditargetkan, berikut dibawah ini adalah rincian hasil identifikasi ISR yang dimonitor per kabupaten / kota pada tahun 2022 :

KOTA CILEGON	
Total Frekuensi Termonitor	372
ISR termonitor	311
Off Air	2
Illegal	0

KOTA SERANG	
Total Frekuensi Termonitor	162
ISR Termonitor	130
Off Air	1
Illegal	0

KOTA TANGERANG	
Total Frekuensi Termonitor	381
ISR Termonitor	325
Off Air	1
Illegal	0

KOTA TANGERANG SELATAN	
Total Frekuensi Termonitor	425
ISR Termonitor	375
Off Air	2
Illegal	1

| | | | |

KAB. LEBAK	
Total Frekuensi Termonitor	171
ISR Termonitor	91
Off Air	6
Illegal	0

KAB. PANDEGLANG	
Total Frekuensi Termonitor	136
ISR Termonitor	86
Off Air	3
Illegal	0

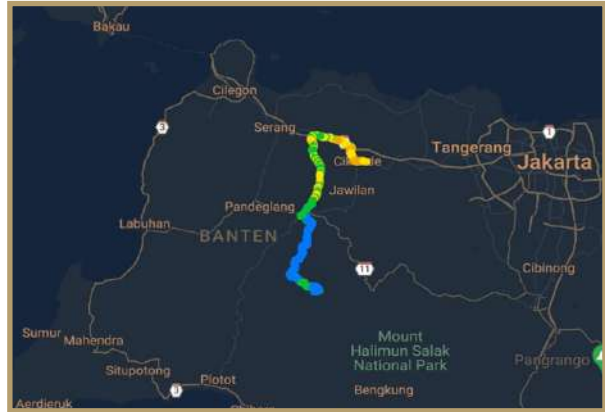
KAB. SERANG	
Total Frekuensi Termonitor	225
ISR Termonitor	165
Off Air	3
Illegal	2

KAB.TANGERANG	
Total Frekuensi Termonitor	661
ISR Termonitor	512
Off Air	1
Illegal	4

- d) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang pada tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan Drive Test (Optional) di beberapa Wilayah Kabupaten / Kota Provinsi Banten, Adapun hasil kegiatan Drive Test tersebut sebagai berikut :



Hasil DT Subservice Seluler



Hasil DT Subservice TV UHF

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Balmon SFR Kelas I Tangerang telah melakukan kegiatan Drive Test pada Subservice Seluler dan Subservice TV UHF di Wilayah Kabupaten / Kota Provinsi Banten.



Dokumentasi Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Realisasi yang melampaui target ini tercapai berkat dilakukannya beberapa inovasi/Analisa keberhasilan/ketidaktercapaian

- Adanya aplikasi smsn.postel.go.id yang disediakan oleh Direktorat pengendalian SDPPI memudahkan dalam melakukan pelaporan.
- Kerjasama tim dalam melaksanakan tugas okupansi sesuai dengan pita penugasan, mengidentifikasi hasil observasi monitoring, Jumlah ISR yang termonitor dari 8 (delapan) Kabupaten/ Kota dan melaksanakan kegiatan Drive Test (Optional) di UPT dalam segi penggunaan dan pemanfaatan kegiatan tersebut dengan lebih berhati hati dan profesional, sehingga tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sangat tinggi.
- Ketidaktercapaian target harus di perhatikan karena okupansi sesuai dengan pita penugasan, mengidentifikasi hasil observasi monitoring, Jumlah ISR yang termonitor dari 8 (delapan) Kabupaten/ Kota dan melaksanakan kegiatan Drive Test (Optional) menggunakan perangkat secara terus menerus bisa mengurangi performance perangkat, karena sangat penting tim untuk menjaga perangkat SMFR agar fungsi dan kualitas perangkat tetap terjaga dengan baik.

V. Tindak lanjut

Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/Kota di UPT tidak lepas dari temuan temuan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) harus dilakukan monitoring secara rutin sebagai upaya untuk mewujudkan penggunaan frekuensi radio dapat digunakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya serta bebas dari gangguan (interference) yang merugikan pengguna frekuensi radio lainnya.

VI. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

Dalam Program Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/ Kota di UPT, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

- Kami berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio demi melayani masyarakat agar tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio

- Memonitoring penggunaan spektrum frekuensi radio dengan penuh tanggung jawab secara efektif dalam pemanfaatannya serta efisien dalam pemeliharanya.
- Meningkatkan kompetensi diri dalam memonitoring penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mewujudkan penggunaan frekuensi radio dapat digunakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya serta bebas dari gangguan (interference) yang merugikan pengguna frekuensi radio lainnya.

VII. Efisiensi

Dengan menggunakan aplikasi (Sistem Monitoring Spektrum Nasional) SMSN operator pengendali frekuensi radio di UPT tidak perlu lagi mengolah data hasil okupansi di Kabupaten/Kota karena data hasil monitoring telah otomatis tersaji di Dashboard SMSN, ini sudah termasuk efisien dalam melakukan pelaporan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator *"Persentase (%) Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di UPT"* telah tercapai sesuai PK yang ditetapkan, karena dapat dilihat dari jumlah okupansi sesuai dengan pita penugasan, mengidentifikasi hasil observasi monitoring, Jumlah ISR yang termonitor dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota dan melaksanakan kegiatan Drive Test (Optional) **sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai (100%).**

b. Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) memiliki target realisasi sebesar 80% dan 20% Monitoring Perangkat. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2022

sebesar 100%. Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang sebagai bagian dari manajemen spektrum yang di dalam tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan pengawasan pemantauan pengendalian penggunaan frekuensi radio di wilayah propinsi Banten salah satu tugasnya pemeriksaan stasiun radio adalah agar tercipta ketertiban penggunaan frekuensi radio yang bebas dari gangguan oleh penggunaan radio lainnya.

Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang ditargetkan 80,00% dari target yang diberikan pada Direktorat Jenderal SDPPI sebanyak 4280 (empat ribu dua ratus delapan puluh) diantaranya untuk remote site 3470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) dan open shelter 810 (delapan ratus sepuluh) dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 (sembilan belas). Serta melakukan pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Banten sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan dari 86 (delapan puluh enam) Izin Stasiun Radio (ISR) yakni 67 (enam puluh tujuh) Radio Siaran dan 19 (Sembilan belas) TV Analog dan TV Digital ISR yang terdaftar pada data SIMS.

I. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Pemeriksaan stasiun radio dan kegiatan pengukuran parameter teknis radio adalah kegiatan pengawasan pengendalian penggunaan frekuensi radio dalam rangka mewujudkan penggunaan frekuensi radio dapat digunakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya serta bebas dari gangguan (interference) yang merugikan pengguna frekuensi radio lainnya, maksud kegiatan ini untuk melakukan pencocokan data aktual dengan database SIMS/ISR dan bertujuan memastikan pengguna frekuensi radio telah mempunyai Izin Stasiun Radio (ISR) serta sebagai upaya untuk mengetahui karakteristik dari parameter stasiun radio yang telah mendapat izin dari pemerintah.

II. Sasaran Kegiatan

1. Pelaksanaan Stasiun Radio (Inspeksi) dilakukan melalui 2 tahapan :
 - a. Pemeriksaan melalui metode remote site :
 - Penentuan pemegang izin stasiun radio;
 - Jadwal pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio microwave link;
 - Data dukung dan peralatan milik pemegang izin stasiun radio, berupa :

- Konfigurasi jaringan;
 - Akses ke jaringan (remote site) berupa IP Address, Login ke perangkat;
 - Akses ke site (open shelter) dan akses perangkat termasuk surat izin masuk site;
 - Kelengkapan peralatan untuk akses ke site dan jaringan antara lain:
 - Kabel LAN, Notebook, Kunci Site, Kunci Rak.
 - Sebaran pelanggan operator seluler (jika diperlukan)
- b. Pemeriksaan secara open shelter
- Kegiatan ini dilakukan merujuk hasil pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio melalui remote site dan/atau data sampling yang ditentukan Direktorat Pengendalian SDPPI;
- c. Pengukuran stasiun radio dan televisi siaran digital
- Melakukan pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Banten sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan dari 86 (delapan puluh enam) Izin Stasiun Radio (ISR) yakni 67 (enam puluh tujuh) Radio Siaran dan 19 (sembilan belas) TV Analog dan TV Digital ISR yang terdaftar pada data SIMS.

III. Capaian Pelaksanaan

- a. Pada Tahun 2022 Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) di UPT selama Tahun 2022 memiliki target realisasi sebesar 80% . Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2022 sebesar 100%. Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang ditargetkan 80,00% dari target yang diberikan pada Direktorat Jenderal SDPPI sebanyak 4280 (empat ribu dua ratus delapan puluh) diantaranya untuk remote site 3470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) dan open shelter 810 (delapan ratus sepuluh) dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 (sembilan belas). Dari hasil kegiatan di Kabupaten/ Kota Provinsi Banten Sampai dengan Desember 2022 data yang dapat diinspeksi adalah 6029 (enam ribu dua puluh sembilan) frekuensi Microwave Link yang telah lakukan inspeksi diantaranya 4312 (empat ribu tiga ratus dua belas) Sesuai ISR, 105 (seratus lima) Tanpa ISR dan 1612 (seribu enam ratus dua belas) Tidak Aktif dan dari temuan yang tidak ber-ISR dan tidak aktif sudah ditindaklanjuti pengurusan izin/penggudangan dengan begitu capaiannya kinerjanya pada tahun 2022 sebesar 100.00%.

No	Client Name	Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio				Total	Sertifikat Perangkat		Total
		Sesuai ISR	Tidak Sesuai Parameter Teknis	Tanpa ISR	Tidak Akaif		Ada	Tidak	
1	APLIKANUSA LINTASARTA, PT.	38	-	-	12	50	50	-	50
2	FIBER MEDIA INDONESIA, PT.	12	-	-	7	19	19	-	19
3	MAXINDO MITRA SOLUSI, PT.	4	-	-	1	5	5	-	5
4	NEXCOM INDONESIA, PT.	1	-	-	-	1	1	-	1
5	PALAPA MEDIA INDONESIA, PT.	7	-	-	-	7	7	-	7
6	PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA, PT.	2	-	-	-	2	2	-	2
7	REKAJASA AKSES, PT.	6	-	-	-	6	6	-	6
8	SOLUSI TRIMEGAH PERSADA, PT.	-	-	-	4	4	4	-	4
9	HUTCHISON 3 INDONESIA, PT	1542	-	-	271	1813	1813	-	1813
10	INDOSAT TBK, PT.	983	-	55	359	1397	1397	-	1397
11	SMART TELECOM, PT.	998	-	10	32	1040	1040	-	1040
12	TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT	81	-	4	73	158	158	-	158
13	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT.	147	-	10	94	251	251	-	251
14	XL AXIATA, Tbk	491	-	26	759	1276	1276	-	1276
	JUMLAH	4312	-	105	1612	6029	6029	-	6029



Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang memiliki target pelaksanaan kegiatan pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Banten sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan dari 86 (delapan puluh enam) Izin Stasiun Radio (ISR) yakni 67 (enam puluh tujuh) Radio Siaran dan 19 (Sembilan belas) TV Analog dan TV Digital ISR yang terdaftar pada data SIMS.

Sampai dengan bulan Desember 2022 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang telah melaksanakan pengukuran parameter teknis dengan capaian sebesar 100,00% yaitu 86 (delapan puluh enam) Izin Stasiun Radio (ISR) yakni 67 (enam puluh tujuh) Radio Siaran dan 19 (Sembilan belas) diantaranya 4 (empat) TV Analog dan 15 (lima belas) TV Digital. Adapun hasil pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Wilayah Kab/Kota	Jumlah ISR Broadcasting	Jumlah ISR Broadcasting Terukur			Persentase (%)
			Radio Siaran FM	TV Digital	TV Analog	
1	Kota Tangerang	3	3	–	–	100%
2	Kota Tangerang Selatan	4	4	–	–	100%
3	Kabupaten Tangerang	6	6	–	–	100%
4	Kota Serang	14	12	2	–	100%
5	Kab. Serang	11	7	2	2	100%
6	Kota Cilegon	10	8	2	–	100%
7	Kab.Pandeglang	19	13	5	1	100%
8	Kab. Lebak	19	14	4	1	100%
Total ISR Terukur		86	67	15	4	100%



Dokumentasi Kegiatan Pengukuran Radio Siaran FM, Televisi

IV. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Realisasi yang melampaui target ini tercapai berkat dilakukannya beberapa inovasi/Analisa keberhasilan/ketidaktercapaian

- Adanya aplikasi Apstar <https://apstard.postel.go.id/auth/login> yang disediakan oleh Direktorat pengendalian SDPPI agar memudahkan UPT melakukan laporan pada kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan Pengukuran stasiun radio dan televisi siaran digital.
- Kerjasama tim dalam melaksanakan tugas pemeriksaan stasiun radio di UPT dalam segi penggunaan dan pemanfaatan kegiatan tersebut dengan lebih berhati-hati dan profesional, sehingga tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sangat tinggi.
- Ketidaktercapaian Akses ke jaringan (remote site) berupa IP Address, Login ke perangkat tidak bisa di akses dan Akses ke site (open shelter) tidak mendapatkan surat izin masuk site kerta medan lapangan yang tidak bisa dilalui menyebabkan target yang dicapai tidak sesuai harapan.

V. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut Balmon Kelas I Tangerang dari kegiatan pemeriksaan stasiun radio (Inspeksi) membuat berita acara yang ditanda tanggani kedua pihak yang kemudian akan di tindak lanjuti 14 (empat belas) hari kerja kepada yang pengguna yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dan tidak sesuai Izin Stasiun Radio (ISR) diberikan surat teguran serta kepada yang Off Air / digudangkan untuk membuat surat pernyataan.

VI. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

Dalam pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio (Inspeksi) dan Pengukuran stasiun radio dan televisi siaran digital menggunakan prinsip prinsip berAKHLAK :

- Kami berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan stasiun radio (Inspeksi) dan Pengukuran stasiun radio dan televisi siaran digital demi melayani masyarakat agar tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio
- Melakukan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (Inspeksi) dan Pengukuran stasiun radio dan televisi siaran digital dengan penuh tanggung jawab secara efektif dalam pemanfaatannya serta efisien dalam hasil dan waktunya.
- Meningkatkan kompetensi diri dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (Inspeksi) dan Pengukuran stasiun radio dan televisi siaran digital untuk mewujudkan penggunaan frekuensi radio dapat digunakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya serta bebas dari gangguan (interference) yang merugikan pengguna frekuensi radio lainnya.

VII. Efisiensi

Memanfaatkan pemeriksaan stasiun radio melalui remote site terdahulu sebelum melaksanakan kegiatan open shelter dan mapping area yang akan dilakukan Pengukuran stasiun radio dan televisi siaran digital ini ini sudah termasuk efisien dalam melakukan waktu dan laporan.

2. Monitoring Perangkat

Kegiatan Monitoring Perangkat Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Tangerang memiliki target 4 (empat) kali kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi. Dari target tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang telah melaksanakan 11 (sebelas) kali kegiatan kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi yang dilakukan pada empat wilayah kabupaten/Kota Provinsi Banten

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Standar Teknis. yang dibuktikan dengan Sertifikat.

Peredaran Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini masih ditemukan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi tidak sesuai Spesifikasi teknis dan dapat menimbulkan gangguan frekuensi radio, sehingga perlu dilakukan monitoring terhadap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Tujuan memastikan kesesuaian Sertifikat dan terpenuhinya standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan tidak menimbulkan gangguan spektrum frekuensi yang merugikan kepada masyarakat atau penyelenggaraan telekomunikasi.

II. Sasaran Kegiatan

Sasaran Monitoring Perangkat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi tersebut yaitu kepada:

- a. Pelaku Usaha (Pabrikan/Perakit);
- b. Vendor atau Distributor, Pedagang; dan
- c. Pengguna / Penyelenggara Telekomunikasi.
- d. Instansi Pemerintah/ Lembaga Pendidikan/ Badan Hukum.
- e. Orang (Pribadi Hukum)

III. Capaian Target

Pada tahun anggaran 2022 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Tangerang memiliki target 4 (empat) kali kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi. Dari target tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang telah melaksanakan 11 (sebelas) kali kegiatan kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi yang dilakukan pada empat wilayah kabupaten/Kota Provinsi Banten terhadap pada 251 (seratus tujuh puluh satu) perangkat telekomunikasi dengan rincian 215 (dua ratus lima belas) perangkat bersertifikat, 27 (dua puluh tujuh) perangkat tidak sesuai spesifikasi teknis dan 9 (Sembilan) perangkat tidak bersertifikat sebagai tindak lanjut dari 36 (tiga puluh enam) tersebut telah dilakukan teguran, surat pernyataan tidak menjual perangkat dan pengamanan perangkat. Adapun tabelnya sebagai berikut :

Nama UPT	Hasil Kegiatan Monitoring Perangkat Telekomunikasi					Tindak Lanjut Hasil Penertiban			% Penanganan Perangkat di UPT
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring (Dibuktikan dengan Surat Tugas)	Jumlah Perangkat Teridentifikasi (Merk/Tipe)	Perangkat Bersertifikat, Berlabel dan Memiliki QR Code (Merk/Tipe)	Perangkat Bersertifikat Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis (Merk/Tipe)	Perangkat Tidak Bersertifikat, Tidak Berlabel & Tanpa QR Code (Merk/Tipe)	Jumlah Pelaksanaan Penertiban (Dibuktikan dengan Nomor Berita Acara)	Teguran Tertulis / Surat Pernyataan	Pengamanan & Penyevelan Alat/Perangkat	
Tangerang	11	251	215	27	9	36	19	17	100.00%
Jumlah Total		251	215	27	9	36	19	17	100.00%



Dokumentasi kegiatan Monitoring Perangkat Telekomunikasi

IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Realisasi yang melampaui target ini tercapai berkat dilakukannya beberapa inovasi monitoring perangkat antara lain:

- Adanya aplikasi SMART yang disediakan oleh Direktorat pengendalian SDPPI agar memudahkan UPT melakukan laporan pada kegiatan monitoring perangkat.
- Mengarahkan atau mensosialisasikan Pelaku Usaha (Pabrikan/ Perakit), Vendor atau Distributor, Pedagang dan Pengguna / Penyelenggara Telekomunikasi Instansi Pemerintah/ Lembaga Pendidikan/ Badan Hukum, Orang (Pribadi Hukum) sebelum membeli atau menggunakan alat telekomunikasi agar melihat sertifikasinya pada alat tersebut;
- Petugas/ UPT sudah mensosialisasikan website www.sertifikasi.postel.go.id atau aplikasi mobile SIRANI aplikasi SIRANI kepada masyarakat agar mengetahui alat telekomunikasi yang bersertifikasi dan tidak yang tidak ber-sertifikasi;

- Ketidaktercapaian pada kegiatan monitoring perangkat adalah tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait alat telekomunikasi bersertifikasi dan tidak yang tidak ber-sertifikasi;

V. Tindak lanjut

Hasil monitoring pemantauan spektrum frekuensi radio alat telekomunikasi dan atau/ perangkat telekomunikasi, ditemukenali Alat telekomunikasi dan /atau perangkat yang tidak mempunyai sertifikat ditindaklanjuti dengan memberikan surat pernyataan, surat teguran, dan surat undangan untuk dilakukan klarifikasi dibuatkan Berita Acara Klarifikasi. Hasil klarifikasi alat perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikat diserahkan ke TIM Penertiban Apabila dikemudian hari atau selama 14 hari kalender masih ditemukan alat telekomunikasi atau perangkat telekomunikasi pada pelaku usaha maka dilakukan penertiban (Sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan alat perangkat telekomunikasi direktur pengendalian SDPPI Nomor SOP 250/DJSDPPI.4/OT.02.02/1/2023).

VI. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

Dalam Monitoring Perangkat ini, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

- Kami berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas monitoring perangkat demi melayani masyarakat agar tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio
- Melakukan kegiatan monitoring perangkat dengan penuh tanggung jawab secara efektif dalam pemanfaatannya serta efisien dalam hasil dan waktunya.
- Meningkatkan kompetensi diri dalam kegiatan monitoring perangkat untuk memastikan kesesuaian Sertifikat dan terpenuhinya standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan tidak menimbulkan gangguan spektrum frekuensi yang merugikan kepada masyarakat atau penyelenggaraan telekomunikasi.

VII. Efisiensi

Dengan memanfaatkan website www.sertifikasi.postel.go.id atau aplikasi mobile SIRANI aplikasi SIRANI kepada Pelaku Usaha (Pabrikan/Perakit), Vendor atau Distributor, Pedagang dan Pengguna / Penyelenggara Telekomunikasi Instansi Pemerintah/ Lembaga

Pendidikan/ Badan Hukum, Orang (Pribadi Hukum) dan masyarakat luas mengetahui alat telekomunikasi yang bersertifikasi dan tidak yang tidak ber-sertifikasi ini sudah termasuk efisien dalam melakukan kegiatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator *"Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (inspeksi) di UPT"* telah tercapai sesuai PK yang ditetapkan, karena dapat dilihat dari jumlah Pelaksanaan Stasiun Radio (Inspeksi) dan Monitoring Perangkat sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai (100%).

c. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	98%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio memiliki target realisasi sebesar 90%. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2022 sebesar 100%.

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula kegiatan sebagai berikut :

I. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Salah satu bentuk pelayanan terhadap pengguna frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang melakukan penanganan gangguan frekuensi radio sebagai upaya untuk melayani dan melindungi masyarakat dari interferensi gangguan stasiun radio yang telah mendapat izin dari pemerintah. Kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan interferensi tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat memenuhi standard sesuai dengan Key Performance Indicator (KPI) dan bertujuan untuk menghentikan interferensi frekuensi radio yang

berasal dari perangkat yang mengakibatkan interference serta bebas dari gangguan (interference) yang merugikan pengguna frekuensi radio lainnya.

II. Sasaran Kegiatan

- a. Melaksanakan pengecekan kesesuaian ISR dengan parameter teknis serta penggunaan frekuensi radio dan oleh pelapor;
- b. Melakukan monitoring Stasiun Radio Terganggu;
- c. Melaksanakan Identifikasi sumber gangguan menggunakan bantuan perangkat Direction Finder dan Spectrum Frequency Analyzer di stasiun tetap dan bergerak;
- d. Melaksanakan Deteksi, menginspeksi dan mengukur karakteristik sumber gangguan
- e. Menghentikan penggunaan frekuensi radio yang telah menyebabkan gangguan;
- f. Melaporkan hasil penanganan gangguan serta evaluasi.

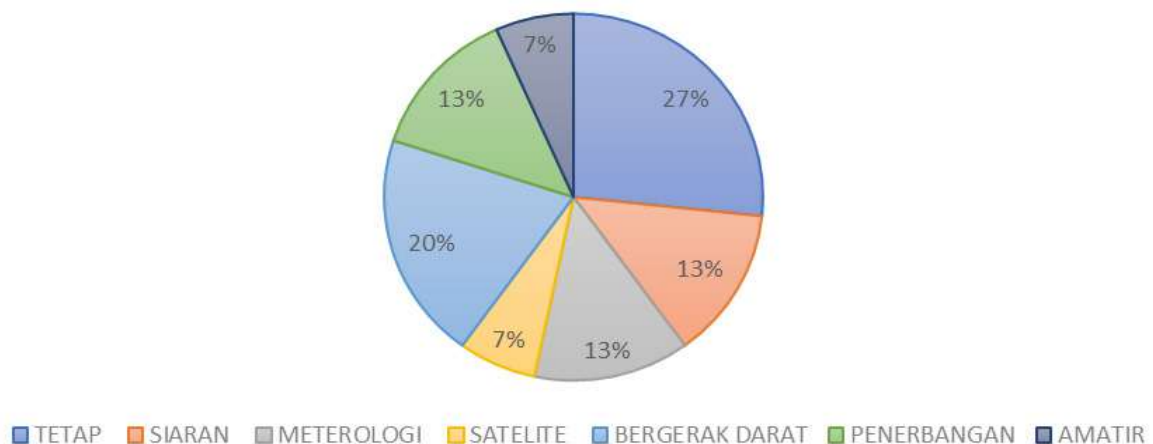
III. Capaian Target

Pada tahun anggaran 2022, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang memiliki target 15 (lima belas) kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Banten dengan target pada perjanjian kinerja 100% aduan/klaim yang diselesaikan, upaya penanganan gangguan frekuensi radio telah dilaksanakan 15 (lima belas) aduan gangguan di tahun 2022 dengan penyelesaian aduan/klaim gangguan adalah 100% terselesaikan atau tidak terjadi lagi interference pada aduan yang sama (clear). Komposisi aduan gangguan frekuensi yang terjadi selama tahun 2022 adalah :

PERUSAHAAN	GANGGUAN	DINAS	TINDAK LANJUT
Smartfren Telecom	Gangguan ZJKT_4054 Jati Uwung	TETAP	Clear
	Gangguan frekuensi (interferensi) Area Curug Tangerang		
PT. XL Axiata, Tbk.	1. GANGGUAN KOMUNIKASI FREKUENSI DI 35 KOTA TANGERANG SELATAN 2. GANGGUAN KOMUNIKASI FREKUENSI DI 7 KOTA TANGERANG 3. Gangguan Komunikasi Frekuensi di 39 Kabupaten Tangerang	TETAP	Clear
MEDIACITRA INDOSTAR, PT.	GANGGUAN PENERIMAAN SINYAL SATELIT INDOSTAR-2 DI AREA BANDARA SOEKARNO HATTA TANGERANG	SATELITE	Clear
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	Gangguan Frekuensi Radar Cuaca BMKG di Tangerang	METEOROLOGI	Clear
Airnav Indonesia cabang JATSC	Interferensi Radio Broadcast pada frekuensi 129.9 MHz	PENERBANGAN	Clear
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	Gangguan Frekuensi Radar Cuaca BMKG arah DKI Jakarta	METEOROLOGI	Clear
PT Hutchinson 3 Indonesia	Penurunan KPI site 280537(3G-2100) Kampung Bayur, Kelurahan Periuk Jaya	TETAP	Clear
	Gangguan microwave link h3i site 101530		
CAHAYA MODERN METAL INDUSTRI, PT.	Gangguan Frekuensi HT 151,550 MHz PT. Cahaya MMI	BERGERAK DARAT	Clear
Airnav Indonesia cabang JATSC	Penyampaian Gangguan Interference 132,7 MHz	PENERBANGAN	Clear

PERUSAHAAN	GANGGUAN	DINAS	TINDAK LANJUT
PT Timas Suplindo	Radio Luar Masuk Ke Radio Perusahaan	BERGERAK DARAT	Clear
ORARI	Interference RPU Orari lokal kota tangerang selatan	AMATIR	Clear
PERKUMPULAN PENYIARAN RADIO KOMUNITAS ANAK MUDA BALARAJA	Pengaduan Gangguan Frekuensi Radio R'Bamba 107,7 MHz	SIARAN	Clear
PT XL Axiata Tbk	1. LTE_BINTARO KESEHATAN RAYA 2. LTE_BINTARO KESEHATAN RAYA 3. LTE_PERUMAHAN BATAN INDAH SERPONG 4. LTE_BSD_SAMOSIR 5. LTE_KADEMANGAN_SERPONG 6. LTE_APPLE_TREE_PRESCHOOL_BSD	TETAP	Clear
RADIO METRO JAYA, PT.	Gangguan Frekuensi Radio 152,225 MHz	SIARAN	Clear
INDAH KIAT PULP & PAPER, TBK., PT. DAN POWER STEEL INDONESIA, PT.	Gangguan Interferensi Frekuensi 150,125 MHz	BERGERAK DARAT	Clear
	Pengaduan Gangguan Radio Metro Jaya Kartika 89,2 MHz	BERGERAK DARAT	Clear

PENANGANAN GANGGUAN TAHUN 2022



Berdasarkan tabel di atas komposisi penyelesaian aduan gangguan tertinggi adalah gangguan pada dinas tetap yang pada umumnya terjadi akibat adanya pengguna repeter ilegal.



Dokumentasi kegiatan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Tahun 2022

IV. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Realisasi yang melampaui target ini tercapai berkat dilakukannya beberapa inovasi/Analisa keberhasilan/ketidaktercapaian

- Adanya website <https://laporganguansfr.postel.go.id> yang disediakan oleh Direktorat pengendalian SDPPI memudahkan dalam melakukan pelaporan gangguan pada pengguna.
- Kerjasama tim dalam melaksanakan tugas penanganan gangguan di UPT dalam segi penggunaan dan pemanfaatan kegiatan tersebut dengan lebih berhati hati dan profesional, sehingga tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sangat tinggi.
- Ketidaktercapaian target harus di perhatikan karena kegiatan penanganan gangguan melibatkan masyarakat luas dan ada yang mengerti dan tidak mengerti tentang penggunaan frekuensi radio.

V. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

Dalam pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio menggunakan prinsip prinsip berAKHLAK :

- Berorientasi pelayanan : petugas dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan,

bersikap ramah, tanggap, berusaha memberikan solusi terbaik, dan 'update' terhadap pembaharuan sistem.

- Akuntabel : memberikan pelayanan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin sesuai aturan dan berintegritas.
- Kompeten : meningkatkan kemampuan dengan banyak menggali informasi dan pengetahuan.
- Harmonis : menghargai dan menghormati setiap klien, calon klien, dan masyarakat yang membutuhkan layanan, mengetahui dan semaksimal mungkin memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, jika perlu berkolaborasi dengan tim kerja yang lain.
- Loyal : memberikan layanan sesuai prinsip dan aturan kenegaraan dan menjaga nama baik khususnya Balmon SFR Kelas I Tangerang.
- Adaptif : terus belajar dan segera menyesuaikan diri terhadap perubahan yang sifatnya membawa kemajuan karena pelayanan selalu berkembang terutama memasuki era digitalisasi.
- Kolaboratif : selalu terbuka terhadap saran dan masukan dan bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

VI. Efisiensi

Salah satunya yaitu dibuatnya aplikasi pelaporan aduan gangguan yang disebut Aplikasi Trouble Ticket. Aplikasi Trouble Ticket ini dibuat bertujuan mempercepat respon penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang terjadi/dilaporkan oleh masyarakat hal ini hal ini sudah termasuk efisien dalam hal waktu dan laporan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator "Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio di UPT" telah tercapai sesuai PK yang ditetapkan, karena dapat dilihat dari jumlah aduan dan aduan tertangani pada Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai (100%).

d. Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi	90%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi di Kab/Kota memiliki target realisasi sebesar 90%. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2022 sebesar 100%.

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula kegiatan sebagai berikut :

l. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Spektrum frekuensi radio adalah sumberdaya alam yang terbatas dan penggunaannya wajib diatur oleh pemerintah. Penggunaan spectrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika diatur dalam Undang-undang bahwa setiap penggunaan Spektrum frekuensi radio wajib memiliki izin dari Pemerintah dan setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin penggunaan frekuensi radio dari pemerintah lazim disebut dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis di tandai dengan sertifikat perangkat dari Ditjen SDPPI.

Untuk itu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang sebagai bagian dari manajemen spektrum yang di dalam tugas pokok dan fungsinya melindungi masyarakat umum terutama pengguna frekuensi radio, dipandang perlu untuk melakukan pengawasan untuk menjamin ketertiban penggunaan frekuensi radio. Melalui pengawasan

dimaksud diharapkan masyarakat dapat terlayani secara optimal.

Salah satu bentuk pengawasan terhadap pengguna frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang melakukan kegiatan Penertiban pengguna spektrum frekuensi radio pada semua dinas di Wilayah Provinsi Banten sebagai upaya tertib penggunaan frekuensi radio.

Tujuan kegiatan kegiatan Penertiban pengguna spektrum frekuensi radio pada semua dinas di Wilayah Provinsi Banten adalah menertibkan pengguna frekuensi tanpa izin (ilegal) dan meningkatkan kepatuhan pengguna frekuensi radio sehingga penggunaan frekuensi legal dapat lebih terproteksi dari pengguna frekuensi ilegal..

II. Sasaran Kegiatan

Penertiban pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Banten adalah setiap pengguna frekuensi radio yang belum memiliki ISR, tidak sesuai dengan ISR, perakit, pembuat dan perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat di wilayah Provinsi Banten.

III. Capaian Target

Pada tahun anggaran 2022 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Tangerang memiliki target 90% kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan program kerja kegiatan pelaksanaan penertiban penggunaan frekuensi radio sebanyak 5 (lima) kegiatan dan tindak lanjut hasil penertiban sebanyak 5 (tiga) kegiatan di wilayah Kabupaten/ Kota Provinsi Banten. Selama tahun 2022, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang telah melaksanakan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio sebanyak 5 (lima) kali kegiatan dengan hasil pengguna frekuensi ilegal sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) spektrum frekuensi radio. Dari 181 (seratus delapan puluh satu) tersebut telah dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kata lain capaiannya indikator kinerja ini adalah 100,00%. Kemudian, dilaksanakan juga kegiatan tindak lanjut hasil penertiban telah sebanyak 5 (lima) kegiatan pengguna frekuensi ilegal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja bahwa hasil penertiban diarahkan dalam bentuk pembinaan dan sanksi administrasi. Adapun sebaran pelaksanaan penertiban dan tindak lanjut hasil penertiban selama tahun 2022 adalah sebagai berikut

NO	DINAS	TEMUAN	TINDAKLANJUT				JUMLAH
			DIHENTIKAN/ SEGEL	MENYESUAIKAN	OFF AIR	URUS ISR	
1	BERGERAK DARAT	42	28	-	8	6	42
2	BWA	4	4	-	-	-	4
3	PERANGKAT	5	5	-	-	-	5
4	AMATIR	7	7	-	-	-	7
5	MARITIM	17	17	-	-	-	17
6	TETAP ML	106	52	29	10	15	106
	TOTAL	181	113	29	18	21	181

Berdasarkan tabel di atas komposisi Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi tertinggi adalah penertiban pada dinas tetap yang pada umumnya terjadi akibat adanya penolakan saat melakukan perizinan.



Dokumentasi Kegiatan Penertiban Tahun 2022

IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Realisasi yang melampaui target ini tercapai berkat dilakukannya beberapa inovasi/Analisa keberhasilan/ketidaktercapaian

- Mengarahkan kepada pengguna agar tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sebelum memiliki Izin Stasun Radio (ISR) dari pemerintah;
- Mensosialisasikan kepada Pelaku Usaha (Pabrikan/Perakit), Vendor atau Distributor, Pedagang dan Pengguna / Penyelenggara Telekomunikasi Instansi Pemerintah/ Lembaga Pendidikan/ Badan Hukum, Orang (Pribadi Hukum) sebelum membeli atau menggunakan alat telekomunikasi agar melihat sertifikasinya terlebih dahulu.
- Kerjasama tim dalam melaksanakan tugas Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi di UPT dalam segi penggunaan dan pemanfaatan kegiatan tersebut dengan lebih berhati hati dan profesional, sehingga tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sangat tinggi.
- Ketidaktercapaian target harus di perhatikan karena Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi harus dilakukan karena kalau tidak dapat menimbulkan gangguan spektrum frekuensi yang merugikan kepada masyarakat atau penyelenggaraan telekomunikasi.

V. Tindak lanjut

Tindak lanjut hasil kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja bahwa hasil penertiban diarahkan dalam bentuk pembinaan dan sanksi administrasi.

VI. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

Dalam Monitoring Perangkat ini, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

- Kami berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi demi melayani masyarakat agar tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio;
- Melakukan kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi dengan penuh tanggung jawab

secara efektif dalam pemanfaatannya serta efisien dalam hasil dan waktunya.

- Meningkatkan kompetensi diri dalam kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi untuk memastikan pengguna frekuensi agar memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dan kesesuaian Sertifikat dan terpenuhinya standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan tidak menimbulkan gangguan spektrum frekuensi yang merugikan kepada masyarakat atau penyelenggaraan telekomunikasi.

VII. Efisiensi

Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja bahwa penertiban diarahkan dalam bentuk pembinaan dan sanksi administrasi serta humanis saja dengan demikian pengguna yang melanggar tidak sampai tahap penyidikan hal ini sudah termasuk efisien dalam hal anggaran hasil dan waktunya.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator "Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi" telah tercapai sesuai PK yang ditetapkan, karena dapat dilihat dari jumlah Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai (100%).

- e. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR Dan Alat Monitoring/Ukur Di UPT	95%	100	100,5

Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur memiliki target realisasi sebesar 95% . Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2022 sebesar 100%.

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula kegiatan sebagai berikut :

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Provinsi Banten merupakan provinsi paling barat di Jawa yang memiliki 8 (delapan) Kab/Kota yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota diantaranya Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang. Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon, dilihat dari database SIM-S Ditjen SDPPI dari tahun ke tahun memiliki peningkatan yang sangat padat penggunaannya tahun 2022 pengguna spektrum frekuensi radio di Provinsi Banten mencapai 31.953 pengguna.

Dengan seiring perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari hari. Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur dan harus dilakukan monitoring dan pengawasan dengan menggunakan perangkat SMFR dan alat monitor/ukur yang berfungsi dengan baik.

Kondisi perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT harus dijaga dengan baik, maksudnya agar fungsi perangkat tetap maksimal dan bisa dimanfaatkan sebagai sarana monitoring dan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Tujuannya untuk memperlancar tugas dan fungsi Balmon SFR kelas I Tangerang dalam melakukan Tugas dan Fungsi sebagai UPT Ditjen SDPPI dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sehingga terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

II. Sasaran kegiatan

Berikut sasaran kegiatan berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT selama Tahun 2022 dengan target capaian 95 % dan realisasi capaian 100%

1) Kondisi Perangkat SMFR Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang s.d Desember 2022 sebagai berikut :

- a. Jumlah Perangkat : 181 Perangkat
- b. Kondisi Aktif : 181 Perangkat
- c. Kondisi Tidak Aktif : 0 Perangkat

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa untuk kondisi perangkat yang aktif dan siap digunakan untuk mendukung Tugas dan Fungsi Balai Monitor SFR kelas I tangerang dalam melakukan pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi radio selama Tahun 2022 sebanyak 181 perangkat yang terdiri dari Perangkat Fix Stasiun SPFR (Banten HF, Fix Stasiun Cangkudu Mon- DF, Fix Stasiun Adhiloka Mon-DF, Fix Stasiun rawa Kucing Mon-DF, Fix Stasiun Serang Mon dan Fix Stasiun Cilegon Mon), Perangkat Portable (Jinjing), Perangkat Stasiun bergerak (Mobile Monitoring Mon-DF) dan Perangkat Transportable (Stasiun Transportable Tangerang Selatan dan Stasiun Transportable pandeglang).

Pada Tahun 2021 Balai Monitor SFR kelas I Tangerang mendapatkan tambahan Perangkat SMFR dari Direktorat pengendalian SDPPI yaitu perangkat Stasiun Transportable Yang di letakan di Wliayah Tangerang selatan dan Pandeglang, guna mengcover area wilayah yang belum termonitor oleh FIX Stasiun tetap SPFR dan telah diserahkan terimakan ke UPT Balai Monitor SFR kelas I Tangerang pada Tahun 2022, sehingga Balai monitor SFR kelas I Tangerang pada akhir Desember 2022 telah memiliki 8 stasiun SMFR yang tersebar di seluruh provinsi banten yaitu:

1. Stasiun Banten HF
2. Fix Stasiun Tetap Cangkudu Monitoring dan DF
3. Fix Stasiun Tetap Adhiloka Monitoring dan DF
4. Fix Stasiun Tetap Rawa Kucing Monitoring dan DF
5. Fix Stasiun Tetap Serang Monitoring
6. Fix Stasiun Tetap Cilegon Monitoring
7. Stasiun Transportable Pandeglang
8. Stasiun Transportbale Tangerang Selatan

Dari 8 (delapan) Stasiun SMFR yang tidak aktif sampai dengan bulan Agustus 2022 yaitu Fix Stasiun Adhiloka, dimana perangkat utama DDF 255 masih proses perbaikan oleh Direktorat Pengendalian SDPPI melalui penyedia PT. Rohde & Schwarz dan telah aktif kembali pada

bulan September 2022 sampai dengan saat ini.

2) Pemeliharaan perangkat SMFR

Pada Tahun 2022 Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah melakukan Pemeliharaan perangkat Pendukung SMFR meliputi :

a. Inspeksi Perangkat SMFR sebanyak 12 kali Kegiatan

Balmon SFR Kelas I Tangerang memiliki 8 Stasiun SMFR yang berada di wilayah Banten diantaranya 1 Stasiun HF Cangkudu, 5 Fix Stasiun SPFR dan 2 Stasiun Transportable, untuk itu Kegiatan Inspeksi Perangkat SMFR harus dilaksanakan setiap bulan sekali dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi perangkat utama dan perangkat pendukung dengan cara uji Fungsi Kesisteman dan lainnya yang bersifat teknis seperti kelistrikan, pengukruan baterai UPS, pengecekan grounding, Koneksi Internet dan Suhu ruangan hal ini dilakukan guna memastikan kondisi perangkat Fix Stasiun SPFR dan Transportable yang ada di wilayah Banten tetap terjaga dan berfungsi dengan baik.

b. Kalibarsi perangkat sebanyak 8 Perangkat Portable

Tahun 2022 Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah melakukan kalibrasi perangkat sebanyak 8 Unit Perangkat Portable yang terdiri dari 6 Unit Spektrum Analyzer dan 2 Unit TV Analyzer, hal ini dilakukan guna memastikan performa perangkat masih baik dan masih layak digunakan untuk keperluan Pengawasan dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio.

c. Perbaikan Perangkat SMFR

Tahun 2022, Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah melakukan pemeliharaan/perbaikan perangkat Pendukung SMFR diantaranya :

- Pergantian PC/Komputer Fix Stasiun SPFR Pabrik Rohde & Schwarze di semua lokasi yang berada di wilayah Banten termasuk PC Control Center SPFR dan PC Stasiun HF, hal ini dilakukan karena PC/Komputer sering mengalami crash program dan sistem Operation Windows sudah tidak Update lagi sehingga berpengaruh pada performance perangkat
- Pergantian UPS Fix Stasiun di 3 (tiga) Lokasi yaitu Fix Stasiun Adhiloka, Fix Stasiun Rawa Kucing dan Fix Stasiun Cilegon, pergantian UPS dilakukan karena UPS rusak berat dan tidak dapat diperbaiki.

- Perbaikan GPA Sensor di 4 (empat) Lokasi Fix Stasiun SPFR yaitu Fix Stasiun Adhiloka, Rawa Kucing, Serang dan Cilegon, ini dilakukan guna memonitor /mengontrol kondisi ruangan Fix Stasiun SPFR tetap terpantau baik dari kelistrikan dan kondisi ruangan meliputi suhu ruangan dan kelembaban dapat termonitor secara realtime.

3) Pemanfaatan Perangkat SMFR

Balai Monitor SFR kelas I Tangerang memiliki sejumlah perangkat SMFR yang berfungsi dan aktif sebagai sarana pendukung untuk menunjang tugas dan fungsi dalam hal melakukan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio, Perangkat SMFR tersebut terbagi dalam beberapa jenis perangkat yaitu :

1. Fix Stasiun Tetap SPFR
2. Mobile Monitoring (stasiun Bergerak)
3. Portable (perangkat Jinjing)
4. Transportable

Perangkat tersebut dipergunakan /dimanfaatkan sebagai sarana pendukung Tim Monitoring dan evaluasi spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provisni Banten.

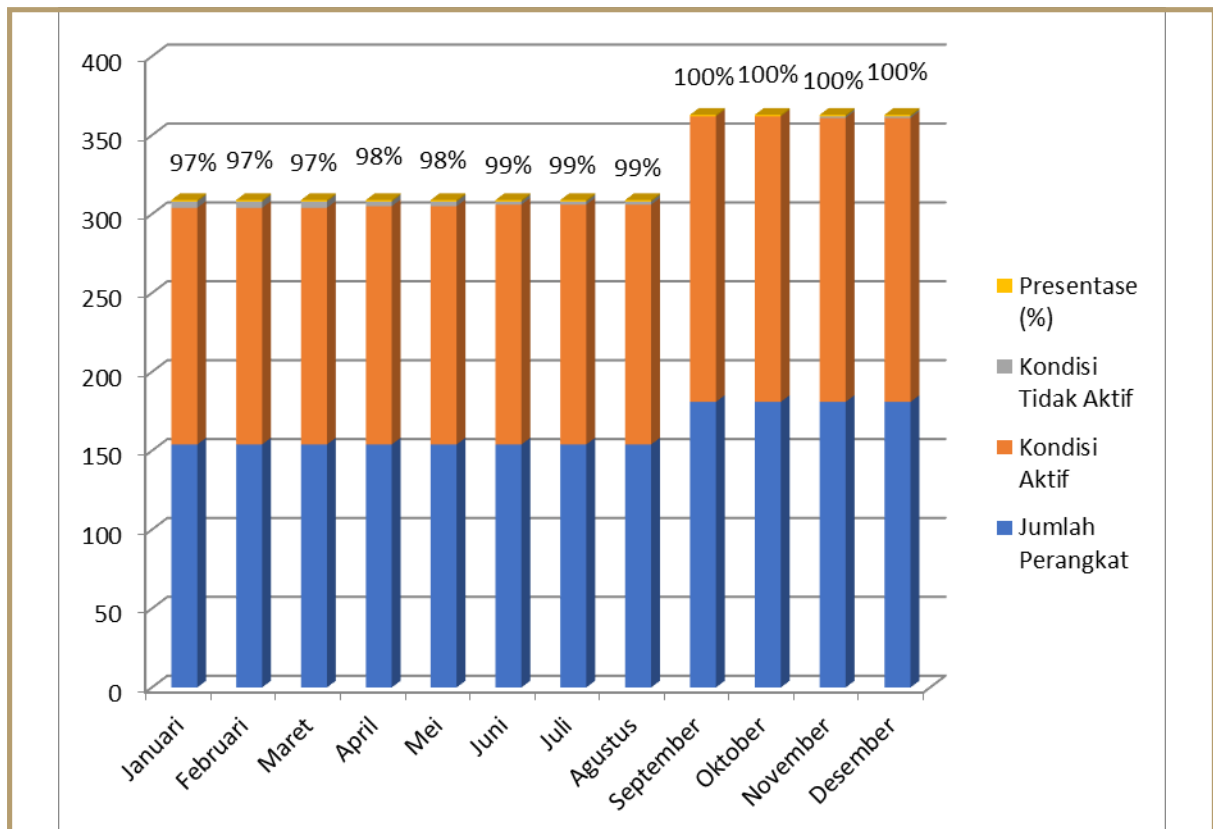
III. Capaian Target

Pada era digital dan teknologi yang semakin canggih status kondisi perangkat SMFR dapat dilihat dan diketahui secara realtime melalui aplikasi web yang sediakan oleh Direktorat pengendalian SDPPI yaitu smsn.postel.go.id dan aplikasi pelaporan Kondisi perangkat SMFR melalui smfr.postel.go.id sehingga kondisi perangkat SMFR baik perngkat utama maupun perangkat pendukung dapat termonitor dengan baik.

Pada Tahun 2022 Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur memiliki target realisasi sebesar 95% . Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2022 sebesar 100%.

Berikut Tabel status Kondisi perangkat SMFR dari Bulan Januari s.d Desember 2022

BULAN	Jumlah Perangkat	Kondisi Aktif	Kondisi Tidak Aktif	Presentase (%)
Januari	154	150	4	97%
Februari	154	150	4	97%
Maret	154	150	4	97%
April	154	151	3	98%
Mei	154	151	3	98%
Juni	154	152	2	99%
Juli	154	152	2	99%
Agustus	154	152	2	99%
September	181	181	0	100%
Oktober	181	181	0	100%
November	181	181	0	100%
Desember	181	181	0	100%



IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Realisasi yang melampaui target ini tercapai berkat dilakukannya beberapa inovasi/Analisa keberhasilan/ketidaktercapaian

- Adanya aplikasi smsn.postel.go.id yang disediakan oleh Direktorat pengendalian SDPPI memudahkan untuk melihat status perangkat secara realtime.
- Kerjasama tim dalam menjaga kondisi perangkat SMFR dan alat monitor/ukur diUPT dalam segi penggunaan dan pemanfaatan perangkat dengan lebih berhati-hati dan profesional, sehingga tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sangat tinggi.
- Ketidaktercapaian target harus diperhatikan karena penggunaan perangkat secara terus menerus bisa mengurangi performance perangkat, maka sangat penting dilakukan Inspeksi perangkat dan pemeliharaan perangkat SMFR agar fungsi dan kualitas perangkat tetap terjaga dengan baik.

V. Tindak lanjut

Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT tidak lepas dari pemeliharaan perangkat yang harus dilakukan secara rutin demi menjaga kondisi perangkat agar tetap baik dan bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

VI. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

Dalam Program Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

- Kami berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas perangkat SMFR demi melayani masyarakat agar tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio
- Menggunakan perangkat dengan penuh tanggung jawab secara efektif dalam pemanfaatannya serta efisien dalam pemeliharannya.
- Meningkatkan kompetensi diri dalam menjaga kondisi perangkat agar tetap baik dan berfungsi secara optimal.

VII. Efisiensi

Dengan mengganti PC Komputer semua Slave Stasiun SMFR serta menginstal software pendukung yang berlicensy pabrikan TCI dan Rohde & Schwarz secara mandiri tanpa melibatkan pihak penyedia, ini sudah termasuk efisien dalam melakukan pemeliharaan perangkat SMFR.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator "Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT" telah tercapai sesuai PK yang ditetapkan, karena dapat dilihat dari jumlah perangkat yang digunakan/dimanfaatakan untuk mendukung fungsi monitoring, pengukuran, identifikasispektrum frekuensi radio yang dapat berdiri sendiri diluar perangkat utama sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai (100%).

- f. Persentase Pelayanan public terkait konsultasi penggunaan SFR, UNAR pendampingan penyelesaian piutang dan maritime nelayan

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Pelayanan public terkait konsultasi penggunaan SFR, UNAR pendampingan penyelesaian piutang dan maritime nelayan	100%	108%	100

Pada Tahun 2022 Balai Monitor SFR kelas I Tangerang telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait Pelayanan Publik diantaranya :

1) Konsultasi Penggunaan SFR

Pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang. Pelayanan merupakan bagian dari pelayanan publik untuk memudahkan masyarakat menyelesaikan urusan administrasi dan pelayanan jasa. Pelayanan Balmon Kelas I Tangerang senantiasa bersinergi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Direktorat Jenderal SDPPI terutama Direktorat Operasi sebagai pusat pengendali dan informasi pelayanan perizinan seluruh Indonesia.

I. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Pelayanan perizinan frekuensi radio adalah merupakan pelayanan publik yang pada hakekatnya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio yang cepat dan transparan guna memenuhi ketentuan peraturan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang no.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pelayanan dimaksudkan guna mendukung meningkatnya kebutuhan akan frekuensi radio dengan menyajikan suatu layanan perijinan sumber daya spektrum frekuensi radio dengan lebih baik, bisa diakses kapan saja dan dari mana saja.

Tujuan pelayanan adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan kepada masyarakat pengguna frekuensi radio untuk memenuhi kebutuhannya, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada pengguna mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh Balmon Kelas I Tangerang.

II. Sasaran Kegiatan

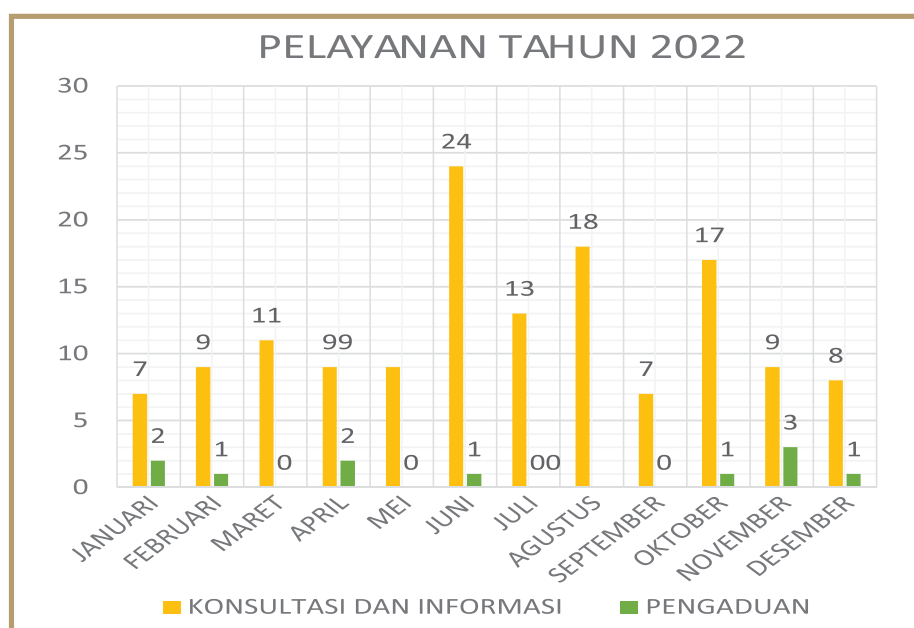
Pelaksanaan pelayanan perizinan ISR menyasar kepada masyarakat terutama pengguna spektrum frekuensi radio. Pelayanan dilaksanakan dan dapat diterima secara daring melalui media email, Whats App, telepon maupun datang langsung ke kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang yang beralamat di Jl. Raya Serang Km. 32 No. 212, Ds. Sumur Bandung, Kec. Jayanti, Kab. Tangerang, Banten.

III. Capaian Pelaksanaan

Pelayanan Balmon Kelas I Tangerang dikelompokkan menjadi 2 yaitu layanan pengaduan (penanganan gangguan) serta layanan konsultasi dan informasi (terkait dengan perizinan ISR).

Sepanjang tahun 2022, Tim PISMFR dan Konsultasi Publik telah memberikan pelayanan konsultasi/informasi dan pengaduan yang ditampilkan dalam table dan grafik berikut :

BULAN	JUMLAH PELAYANAN	KONSULTASI DAN INFORMASI	PENGADUAN
JANUARI	9	7	2
FEBRUARI	10	9	1
MARET	11	11	0
APRIL	11	9	2
MEI	9	9	0
JUNI	25	24	1
JULI	13	13	0
AGUSTUS	18	18	0
SEPTEMBER	7	7	0
OKTOBER	18	17	1
NOVEMBER	12	9	3
DESEMBER	9	8	1
JUMLAH	152	141	11
		92,8 %	7,2 %



Konsultasi dan informasi adalah hal yang berhubungan dengan perizinan baik proses perizinan dan segala informasi yang berhubungan dengan ISR (Izin Stasiun Radio). Sedangkan pengaduan adalah informasi dari pengguna frekuensi radio yang mengalami kendala atau permasalahan karena adanya gangguan atau interferensi terhadap frekuensi radio yang digunakan.

Tidak ada target jumlah dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi tim pelayanan Balmon Kelas I Tangerang berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pengguna frekuensi radio yang telah menghubungi loket layanan Balmon Kelas I Tangerang baik online maupun yang datang langsung ke kantor.

IV. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan Balmon Kelas I Tangerang membuat panduan bagi masyarakat yang mencakup tutorial dan dan serba serbi informasi perizinan yang dirangkum dalam link <https://linktr.ee/perizinanisr>. Link ini dapat diakses oleh siapapun yang sedang dalam proses pengajuan izin maupun bagi yang sekedar mendapatkan informasi saja. Sedangkan yang ingin membuat pengaduan dapat mengakses link <https://laporgangguansfr.postel.go.id> tanpa harus datang ke kantor Balmon Kelas I Tangerang. Adapun aplikasi aplikasi lain yang merupakan produk dari SDPPI juga sangat mendukung kemudahan dan keberhasilan pelayanan. Bagi yang kesulitan dalam mengakses karena faktor kesulitan jaringan internet ataupun yang kurang paham dengan produk digital, dapat langsung datang ke kantor Balmon Kelas I Tangerang dan menemui petugas pelayanan yang siap memberikan pelayanan dan asistensi. Hal ini meminimalisir ketidakberhasilan dan ketidaktercapaian pemberian pelayanan.

V. Tindak Lanjut

Setiap laporan atau pelayanan yang masuk dan diterima segera direspon oleh petugas dan ditindaklanjuti agar setiap permasalahan segera selesai dan hasilnya sesuai keinginan calon klien atau masyarakat. Hal ini dapat tercapai jika pelapor juga punya kesadaran untuk melengkapi semua syarat yang dibutuhkan. Petugas pelayanan juga bersinergi dengan tim dari seksi lain maupun dengan petugas pelayanan pusat.

VI. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

Dalam pelaksanaan konsultasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio menggunakan prinsip prinsip berAKHLAK :

- Berorientasi pelayanan : petugas dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan, bersikap ramah, tanggap, berusaha memberikan solusi terbaik,

dan 'update' terhadap pembaharuan sistem.

- Akuntabel : memberikan pelayanan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin sesuai aturan dan berintegritas.
- Kompeten : meningkatkan kemampuan dengan banyak menggali informasi dan pengetahuan.
- Harmonis : menghargai dan menghormati setiap klien, calon klien, dan masyarakat yang membutuhkan layanan, mengetahui dan semaksimal mungkin memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, jika perlu berkolaborasi dengan tim kerja yang lain.
- Loyal : memberikan layanan sesuai prinsip dan aturan kenegaraan dan menjaga nama baik khususnya Balmon Kelas I Tangerang.
- Adaptif : terus belajar dan segera menyesuaikan diri terhadap perubahan yang sifatnya membawa kemajuan karena pelayanan selalu berkembang terutama memasuki era digitalisasi.
- Kolaboratif : selalu terbuka terhadap saran dan masukan dan bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

VII. Efisiensi

Memanfaatkan segala fasilitas kerja yang disediakan, baik tempat, waktu maupun perangkat kerja demi memberikan pelayanan terbaik.

2) Ujian Negara Amatir Radio

Kegiatan UNAR Pada Balai Monitor SFR kelas I Tangerang diselenggarakan secara Reguler dan Non Reguler dengan Sistem CAT (Computer Assisted Test), kegiatan Unar Reguler dilaksanakan sebanyak 11 kali di Kantor Stasiun Monitoring Cangkudu MSCK dan Unar Non Reguler dilaksanakan 1 kali di Kota Cilegon Provinsi Banten sehingga total keseluruhan pelaksanaan UNAR pada Balai Monitor SFR kelas I Tangerang pada Tahun 2022 sebanyak 12 kali kegiatan UNAR dan telah melampaui target UNAR secara jumlah penyelenggaraan yaitu 5 kali penyelenggaraan. Dari 12 kali penyelenggaraan, total jumlah peserta yang dilayani sejumlah : 278 orang, dan telah melampaui target UNAR secara jumlah peserta, yaitu : 100 orang.

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Latar belakang penyelenggaraan Ujian Amatir Radio adalah penentuan apakah seseorang yang akan melakukan kegiatan

Amatir Radio telah memiliki kompetensi yang cukup dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Ujian Amatir Radio dimaksudkan untuk membina pelaku komunitas radio agar belisensi dan mengikuti ketentuan atau kaidah kaidah aturan pemerintah sebagai regulator UU Telekomunikasi yang dituangkan khusus dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Tujuan penyelenggaraan Ujian Amatir Radio untuk menjaring para pengguna frekuensi Amatir Radio yang belum memiliki izin Amatir Radio untuk diseleksi melalui ujian yang nantinya dapat bergabung dalam organisasi Amatir Radio yang sebagai anggota yang memiliki kualitas dan integritas. Ujian Amatir Radio juga ditujukan untuk seleksi naik tingkat kecakapan Amatir Radio yang lebih tinggi dari tingkat yang sesuai Izin Amatir Radio (IAR) yang dimiliki saat ini.

II. Sasaran Kegiatan

Sasaran penyelenggaraan Ujian Amatir Radio adalah seseorang memiliki minat terkait kegiatan Amatir Radio atau seseorang yang telah melakukan kegiatan Amatir Radio tetapi belum memiliki Izin Amatir Radio (IAR).

Penyelenggaraan Ujian Amatir Radio juga menyasar pemegang IAR yang akan naik tingkat kecakapan Amatir Radio.

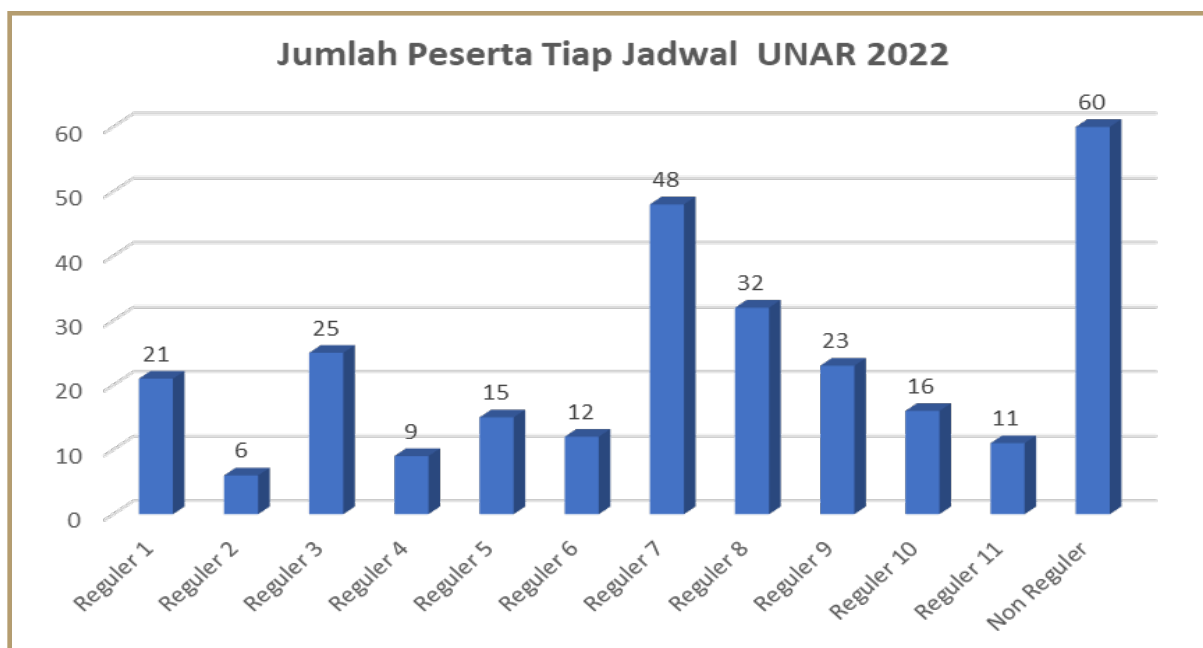
III. Capaian Target

SFR Kelas I Tangerang di tahun 2022 telah menyelenggarakan 12 kali Ujian Negara Amatir Radio dan telah melampaui target

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi
1	Jumlah Peserta Ujian Negara Amatir Radio	100 orang	278 orang
2	Jumlah Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio	5 kali	12 kali

Berikut Rekap data penyelenggaraan UNAR pada Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2022 :

No.	Nama/Jenis UNAR	Tgl UNAR	Total Peserta	SGA	PGL	PNG	Total Lulus	SGA	PGL	PNG	Total Tidak Lulus	Total Tidak Lulus (nilai)	SGA	PGL	PNG	Total Tidak Lulus (tdk hdr)	SGA	PGL	PNG
1	Reguler 1	19 Januari 2022	21	16	1	4	19	14	1	4	2	0	0	0	0	2	2	0	0
2	Reguler 2	16 Februari 2022	6	6	0	0	3	3	0	0	3	1	1	0	0	2	2	0	0
3	Reguler 3	26 Mar 2022	25	22	3	0	22	19	3	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0
4	Reguler 4	13 Apr 2022	9	9	0	0	8	8	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Reguler 5	18 Mei 2022	15	14	1	0	14	13	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
6	Reguler 6	20 Jul 2022	12	11	0	1	9	9	0	0	3	1	0	0	1	2	2	0	0
7	Reguler 7	6 Agt 2022	48	46	1	1	42	41	1	0	6	1	0	0	1	5	5	0	0
8	Reguler 8	07 Sep 2022	32	31	1	0	27	26	1	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0
9	Reguler 9	05 Okt 2022	23	23	0	0	7	7	0	0	16	13	13	0	0	3	3	0	0
10	Reguler 10	02 Nov 2022	16	16	0	0	4	4	0	0	12	9	9	0	0	3	3	0	0
11	Reguler 11	01 Des 2022	11	11	0	1	6	5	0	1	5	1	1	0	0	4	4	0	0
12	Non Reguler	19 Jun 2022	60	60	0	0	48	48	0	0	12	0	0	0	0	12	12	0	0



IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Realisasi yang melampaui target ini tercapai berkat dilakukannya beberapa inovasi pelayanan antara lain:

- Mengarahkan penggiat Amatir Radio yang belum memiliki Izin Amatir Radio yang terjaring kegiatan penertiban Spektrum Frekuensi Radio.
- Petugas pelayanan didorong memiliki Izin Amatir Radio dan melakukan sosialisasi langsung melalui komunikasi di frekuensi Amatir Radio.
- Mengatur penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio yang membuat peserta ujian merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Contoh: pembagian sesi Ujian, melakukan pembekalan/ pembelajaran materi ujian.

- Pemberian hadiah bagi peserta dengan nilai kelulusan tertinggi.

V. Tindak lanjut

Terkait telah disediakan sarana pembelajaran dan TryOut Ujian Negara Amatir Radio secara online melalui website seenow.postel.go.id , maka sebagai tindak lanjut memberikan rasa nyaman bagi peserta ujian, maka setiap peserta akan dipandu untuk dapat menggunakan sarana pembelajaran tersebut.

Peserta dihibau agar jangan dahulu mengikuti Ujian Negara Amatir Radio sebelum mereka lulus TryOut Ujian Negara Amatir Radio di website seenow.postel.go.id tersebut.

VI. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

Dalam penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio ini, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- Kami berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan peserta, melalui pengaturan atau pembagian waktu ujian (sesi ujian), menyesuaikan dengan jarak tempat tinggal peserta.
- Melayani dengan ramah, memberikan pelayanan dengan cekatan, memberikan solusi atas kendala yang ditemui peserta.
- Mengevaluasi kegiatan sebagai bagian untuk perbaikan kegiatan berikutnya.

Akuntabel

- Pengawas ujian melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan sarana ujian yang dalam hal ini merupakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai pengawas untuk kepentingan pribadi.

Kompeten

- Seiring perkembangan TIK, penyelenggara harus meningkatkan kompetensi diri untuk dapat mengantisipasi tindak kecurangan oleh peserta..
- Tiap pegawai saling berbagi pengetahuan atas hal tersebut di atas.

Harmonis

- Menghargai setiap peserta apapun latar belakangnya, karena peserta Ujian Negara Amatir berasal dari beragam profesi, usia dan pendidikan yang telah ditempuh.

Loyal

- Sebagai acara formal negara, setiap penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio, maka akan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Adaptif

- Perubahan pelayanan terkait alur perpanjangan Izin Amatir Radio harus cepat dipahami oleh petugas pelayanan.
- Pro aktif dan berinovasi bagaimana menyampaikan perubahan alur perizinan ini ke masyarakat dengan baik tanpa menimbulkan kebingungan..

Kolaboratif

- Membuka diskusi dengan ORARI untuk tercipta tertib penggunaan frekuensi radio khususnya pita frekuensi Amatir Radio

VII. Efisiensi

Dengan memanfaatkan sejumlah komputer (desktop PC) bekas transisi komputer kerja berkonsep “Coworking Space” berupa Laptop, maka belanja sewa laptop untuk Ujian Negara Amatir Radio dapat dihemat.

3) Pendampingan Penyelesaian Piutang

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. SDDPI melaksanakan pengurusan Piutang Negara berupa Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio yang terjadi karena tunggakan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio oleh Wajib Bayar. Pengurusan Piutang Negara selanjutnya dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

I. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Peraturan yang menjadi dasar penerapan penanganan penyelesaian piutang negara sekarang ini adalah PP No.58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan PNBP, PM No.7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan PM Keuangan No. 163/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh PUPN. Berdasarkan PMK tersebut Ditjen SDPPI juga menyesuaikan penerapan penyelesaian piutang, dimana piutang yang nilainya di atas delapan juta rupiah diserahkan ke KPKNL, sedangkan piutang dengan nilai delapan juta ke bawah tetap dikelola oleh Kementerian/Lembaga.

Ditjen SDPPI Kemkominfo sebagai Kementerian yang melimpahkan dan mengelola piutang negara dibantu oleh UPT untuk mendampingi KPKNL untuk menyelesaikan piutang. Dalam hal ini Balmon Kelas I Tangerang mendampingi KPKNL wilayah Banten yaitu KPKNL Tangerang I dan KPKNL Serang. Pendampingan KPKNL dimaksudkan untuk memudahkan dan memaksimalkan tugas KPKNL saat pengecekan ke lapangan/alamat wajib bayar dengan tujuan agar penyelesaian piutang menjadi lebih cepat.

II. Sasaran Kegiatan

- a. Yang menjadi obyek sasaran kegiatan pendampingan pelimpahan piutang adalah semua BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara) yang telah dilimpahkan Ditjen SDPPI kepada KPKNL Tangerang I dan KPKNL Serang. Dari awal pelimpahan piutang yang telah diserahkan tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 untuk KPKNL Tangerang I sebanyak 38 BKPN, dan KPKNL Serang sebanyak 25 BKPN.
- b. Wajib bayar yang nilai BHP frekuensi radio berpotensi dan menjadi piutang dilakukan pencegahan agar tidak terjadi piutang atau menjadi piutang yang berlarut larut. BHP frekuensi radio yang berpotensi menjadi piutang jika tagihan tahunannya tidak/belum terbayarkan hingga mendekati tanggal jatuh tempo dan akan menjadi piutang jika telah menjadi tagihan denda (ST1) hingga tagihan denda terakhir (STT) yaitu tagihan denda bulan ke-6 bahkan sampai dengan pencabutan izin (ISR) jika STT juga tidak terbayarkan.

III. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

a. Pelimpahan Piutang BHP Frekuensi Radio Dari SDPPI Ke KPKNL

Balmon Kelas I Tangerang lebih proaktif dengan rutin melakukan koordinasi maupun rekonsiliasi dengan KPKNL wilayah Banten. Koordinasi dilakukan baik secara daring maupun datang langsung ke Kantor KPKNL. Menanyakan jadwal KPKNL akan melakukan pengecekan ke lapangan agar didampingi oleh Balmon agar penyelesaian piutang dapat lebih cepat.

Pada Tahun 2022 Balai Monitor SFR kelas I Tangerang melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data Pelimpahan Piutang BHP Frekuensi Radio yang dilimpahkan oleh SDPPI ke KPKNL Wilayah Banten dengan hasil capaian tahapan sebagai berikut :

Tahapan Pengurusan Piutang BHP Frekuensi Radio Yang Dilimpahkan SDPPI Ke KPKNL Selama Tahun 2022

Tahapan Pengurusan	Jumlah	KPKNL Tangerang I	KPKNL Serang
Surat PSBDT	11	5	6
Surat LUNAS	29	12	17
Lap. Pemberitahuan SP	17	16	1
PENGEMBALIAN	5	4	1
Surat PAKSA	1	1	0
Surat Pemberitahuan Crash	0	0	0
Program Penyelesaian Utang			
Penetapan Jumlah Piutang Negara	0	0	0
Total	63	38	25
BKPN Aktif		16	1

Sumber data : KPKNL Serang dan KPKNL Tangerang I

Kendala yang dialami selama kegiatan pendampingan pelimpahan piutang adalah terbatasnya anggaran KPKNL dalam melakukan kegiatan pengecekan lapangan, upaya yang dilakukan lebih banyak melalui surat ke wajib bayar. Hal ini berpengaruh terhadap keberhasilan penyelesaian piutang.

b. Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

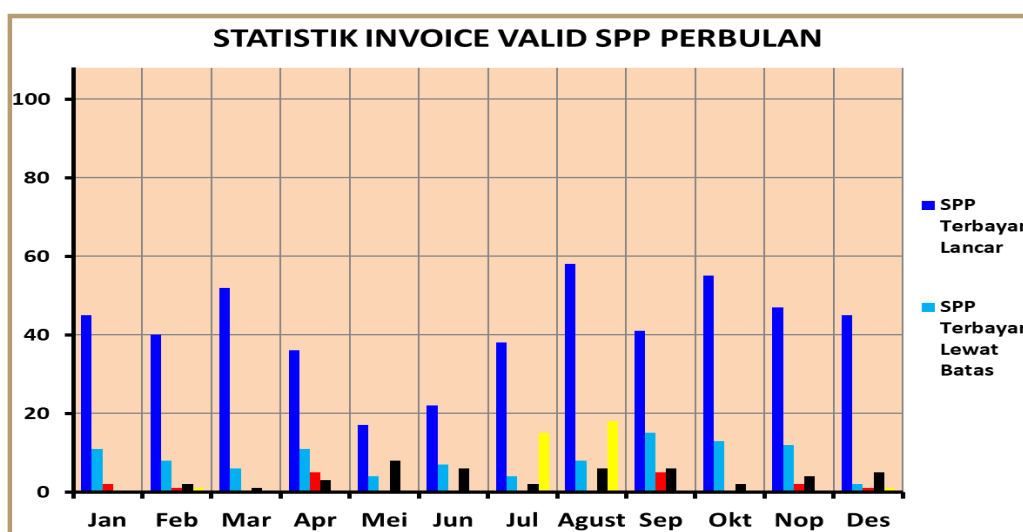
Indikator Kinerja Persentase (%) Pendampingan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi radio oleh UPT memiliki target realisasi sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2022 sebesar 100% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

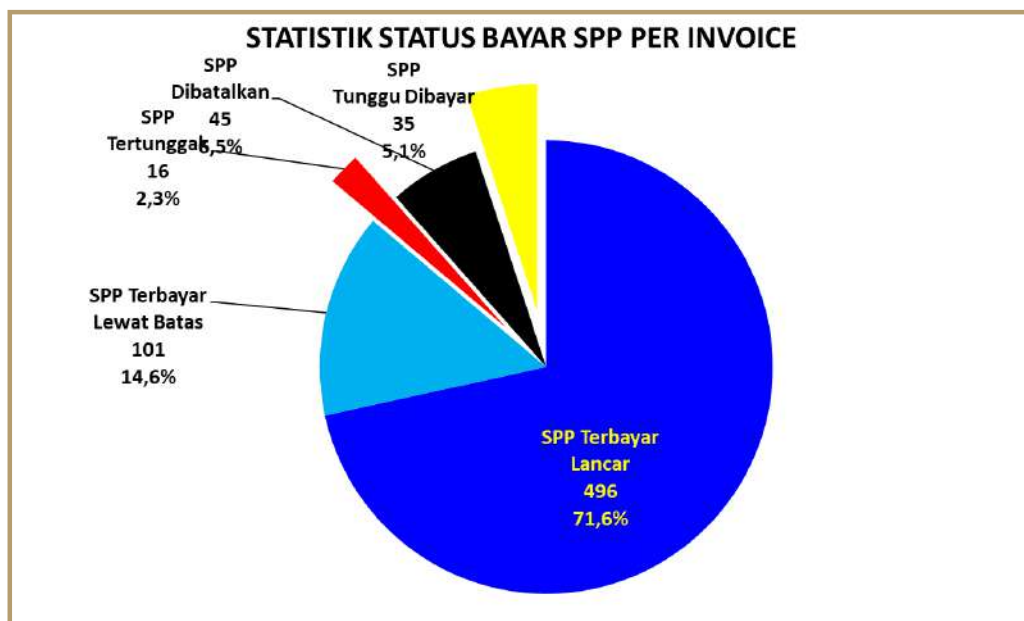
Upaya pencegahan dan penangan piutang dilakukan dengan berbagai cara yaitu secara online melalui email, Whats App, melalui telepon, mengirimkan dokumen SPP atau ST lewat ekspedisi, bahkan mendatangi langsung alamat wajib bayar. Upaya dilakukan agar SPP atau ST dapat sampai dan diterima oleh wajib bayar.

Pada Tahun 2022 Balai Monitor SFR kelas I Tangerang telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan piutang 100 % terhadap tagihan yang sudah terbit yang digambarkan dalam statistik dan grafik berikut :

SPP dan ST terbit untuk periode ISR 2022

BHP Bulan	Terbit	SPP Terbayar Lancar	SPP Terbayar Lewat Batas	SPP Tertunggak	SPP Dibatalkan	SPP Tunggu Dibayar
Jan	58	45	11	2	0	0
Feb	52	40	8	1	2	1
Mar	59	52	6	0	1	0
Apr	55	36	11	5	3	0
Mei	29	17	4	0	8	0
Jun	35	22	7	0	6	0
Jul	59	38	4	0	2	15
Agust	90	58	8	0	6	18
Sep	67	41	15	5	6	0
Okt	70	55	13	0	2	0
Nop	65	47	12	2	4	0
Des	54	45	2	1	5	1
	693	496	101	16	45	35

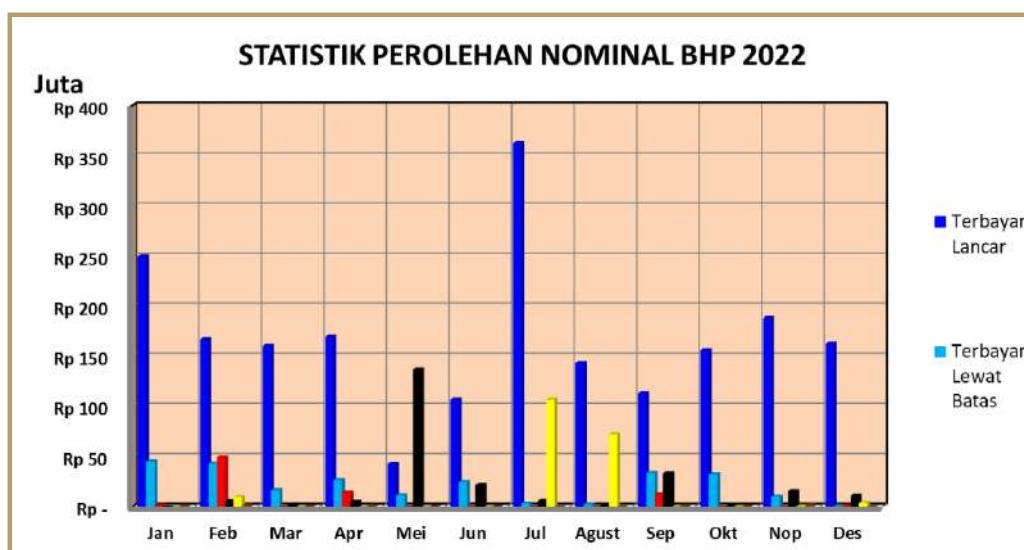


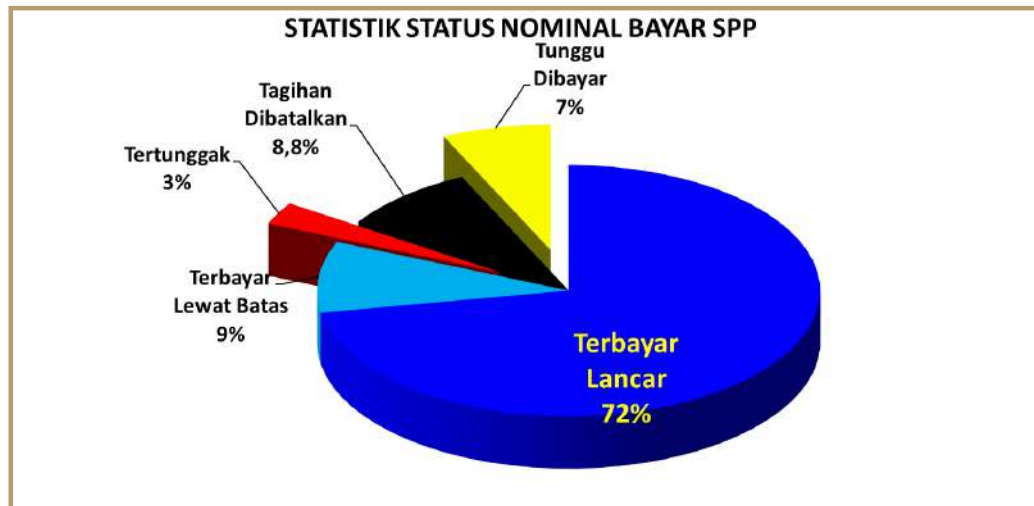


Perolehan nilai BHP frekuensi radio selama tahun 2022 sebagai berikut

BHP Bulan	Tertagih	Terbayar Lancar	Terbayar Lewat Batas	Tertunggak	Tagihan Dibatalkan	Tunggu Dibayar	Perolehan dari Denda
Jan	Rp 298.007.550	Rp 250.393.890	Rp 45.786.742	Rp 1.826.918	Rp -	Rp -	Rp 1.135.579
Feb	Rp 277.971.021	Rp 167.540.281	Rp 43.814.270	Rp 49.940.922	Rp 6.507.522	Rp 10.168.026	Rp 1.668.148
Mar	Rp 181.000.210	Rp 160.874.655	Rp 17.231.365	Rp -	Rp 2.894.190	Rp -	Rp 762.321
Apr	Rp 218.081.628	Rp 170.032.209	Rp 27.359.062	Rp 14.941.381	Rp 5.748.976	Rp -	Rp 1.233.551
Mei	Rp 193.128.809	Rp 43.514.238	Rp 12.008.536	Rp -	Rp 137.606.035	Rp -	Rp 472.319
Jun	Rp 155.138.247	Rp 107.372.721	Rp 25.194.102	Rp -	Rp 22.571.424	Rp -	Rp 633.901
Jul	Rp 480.918.026	Rp 363.055.929	Rp 3.763.821	Rp -	Rp 6.750.550	Rp 107.347.726	Rp 109.067
Agust	Rp 221.547.605	Rp 143.931.252	Rp 2.800.050	Rp -	Rp 1.990.377	Rp 72.825.926	Rp 58.170
Sep	Rp 195.253.308	Rp 113.777.983	Rp 34.500.250	Rp 13.084.188	Rp 33.890.879	Rp 8	Rp 1.109.978
Okt	Rp 190.752.130	Rp 156.560.922	Rp 32.799.248	Rp -	Rp 810.948	Rp 581.012	Rp 768.400
Nop	Rp 216.643.993	Rp 188.732.298	Rp 10.538.727	Rp -	Rp 16.276.285	Rp 1.096.683	Rp 1.970.306
Des	Rp 181.960.913	Rp 163.278.532	Rp 1.307.355	Rp 1.544.520	Rp 11.493.306	Rp 4.337.200	Rp 46.444
	Rp 2.810.403.440	Rp 2.029.064.910	Rp 257.103.528	Rp 81.337.929	Rp 246.540.492	Rp 196.356.581	Rp 9.968.184

Dengan statistik grafik perolehan berikut ini:





Kendala yang dialami dalam upaya pencegahan dan penanganan piutang biasanya karena faktor finansial wajib bayar, kurangnya kesadaran untuk bisa mandiri rutin mengunduh dokumen tagihan pada aplikasi billing-isr.kominfo.go.id, lupa akun elicensing, pergantian penanggung jawab tanpa adanya serah terima akun, bahkan berubahnya data klien terutama perubahan alamat, lokasi saat kunjungan ke alamat dalam kondisi kosong dan tidak dapat ditelusuri. Hal ini menyebabkan tidak dapat terdistribusinya tagihan agar sampai dan dapat diterima.

IV. Tindak Lanjut

Upaya dilakukan secara terus menerus baik dalam kegiatan pendampingan piutang dengan KPKNL wilayah Banten maupun upaya pencegahan dan penanganan piutang agar meminimalisir piutang. Koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak baik intern Balmon Kelas I Tangerang yaitu tim Monev dan Penertiban yang lebih sering ke lapangan dan mempunyai lebih banyak informasi terkait wajib bayar, Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI, tim KPKNL, maupun instansi terkait lainnya, bahkan menggali informasi dari media online.

V. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK

Dalam pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang yang meliputi pendampingan KPKNL wilayah Banten maupun pencegahan dan penanganan piutang juga menerapkan prinsip prinsip berAKHLAK:

- Berorientasi pelayanan : melayani dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan klien/wajib bayar agar dapat menerima dokumen SPP/ST atau informasi terkait tagihan, bersikap ramah, tanggap, berusaha memberikan solusi terbaik, dan 'update' terhadap pembaharuan sistem.

- Akuntabel: memberikan informasi yang sebenarnya, rutin mengecek dan mengunduh tagihan, cermat, disiplin mendistribusikan setiap dokumen yang terbit agar sampai ke alamat wajib bayar sesuai aturan dan berintegritas.
- Kompeten : meningkatkan kemampuan dengan banyak menggali informasi dan pengetahuan terutama aturan dan proses bisnisnya.
- Harmonis : menghargai dan menghormati setiap klien/wajib bayar, mengetahui dan semaksimal mungkin memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, jika perlu berkolaborasi dengan tim kerja yang lain.
- Loyal : memberikan layanan sesuai prinsip dan aturan kenegaraan dan menjaga nama baik khususnya Balmon Kelas I Tangerang.
- Adaptif : terus belajar dan segera menyesuaikan diri terhadap perubahan yang sifatnya membawa kemajuan karena informasi selalu berkembang terutama memasuki era digitalisasi.
- Kolaboratif : selalu terbuka terhadap saran dan masukan dan bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan baik intern Balmon Kelas I Tangerang, Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI, maupun Bersama dengan KPKNL wilayah Banten.

VI. Efisiensi

Memanfaatkan segala fasilitas kerja yang disediakan, baik tempat, waktu maupun perangkat kerja agar upaya dan kegiatan penanganan dan pencegahan piutang bisa berjalan baik dan sesuai target capaian.

4) Maritim nelayan

Pada Tahun 2022 Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah menyelenggarakan kegiatan Maritim On The Spot (MOTS) .kegiatan ini diselenggarakan dengan target sasaran terbitnya ISR Maritim dan Sertifikasi Operator Radio untuk Nelayan.

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Latar belakang penyelenggaraan kegiatan Maritim On The Spot (MOTS) adalah usaha untuk mengurangi gangguan frekuensi dinas penerbangan di pita HF yang diamati dilakukan oleh nelayan yang menggunakan perangkat All Band.

Kegiatan Maritim On The Spot (MOTS) dimaksudkan untuk mengarahkan para nelayan untuk menggunakan perangkat standard Maritim serta mengurus izin stasiun radio (ISR) nya.

Tujuan kegiatan Maritim On The Spot (MOTS) ini agar tidak lagi terjadi gangguan frekuensi dinas penerbangan di pita HF, sekaligus

mengarahkan nelayan menggunakan perangkat standard maritim yang berfungsi sebagai salah satu sarana keselamatan berlayar.

II. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Maritim On The Spot (MOTS) adalah nelayan yang belum memiliki izin stasiun radio (ISR) atas perangkat radio komunikasi standard maritim yang mereka miliki atau nelayan yang masih menggunakan perangkat radio All Band.

Penyelenggaraan kegiatan Maritim On The Spot (MOTS) juga menyasar kapal non perikanan yang akan mengurus izin stasiun radio (ISR) maritim.

III. Capaian Target

SFR Kelas I Tangerang di tahun 2022 telah menyelenggarakan 12 kali Ujian Negara Amatir Radio dan telah melampaui target.

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi
1	ISR Maritim	5	7
2	Penerbitan Sertifikat SRC	40	75

a. ISR maritim

Tahun 2022 Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah melakukan pembukaan Loket MOTS di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Kota Serang, yang dibuka selama 10 Bulan mulai dari Maret s.d Desember 2022 dengan hasil capaian sebagai berikut :

NO.	TGL LAYANAN	NO. APLIKASI	CALL SIGN	GT	NO. ISR	NAMA KAPAL	PEMILIK
1	30-May-2022	0187060	YBSC2	6913	1318/L/SDPPI/2022	ALS ELISA	PT. AMAN LINTAS SAMUDRA
2	2-Jun-2022	0187212	YEC5624	93	1336/L/SDPPI/2022	MARCEL JAYA 59	PT. MARCELINDO CITRA LESTARI
3	1-Aug-2022	0189760	YBWT2	9913	2100/L/SDPPI/2022	ALS ELVINA	PT. AMAN LINTAS SAMUDRA
4	31-Aug-2022	0191121	YE3772	198	2523/L/SDPPI/2022	SUKSES MAJU - 5	HENDRY WIJAYA
5	31-Aug-2022	0191122	YEC5752	30	2524/L/SDPPI/2022	MELIMPAH JAYA 68	SUTIKNO
6	29-Sep-2022	0192116	YDA4330	23	2868/L/SDPPI/2022	LATIMERIA	PT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN
7	15-Dec-2022	0194366	YD4755	222	3599/L/SDPPI/2022	TIRTA SAMUDRA II	PT MULTIMAS NABATI ASAHAN

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk capaian Loket t MOTS pada Tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 7 (tujuh) ISR maritim dari target 5 (lima) ISR maritim, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja terkait terbitnya ISR maritim Nelayan telah mencapai target yang telah ditetapkan

b. Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio SRC

Pada Tahun 2022 Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Maritim non Konvensi Solas (Sertifikat Jarak Jangkauan Dekat /SRC) terhadap nelayan di pelabuhan perikanan provinsi banten sebanyak 2 kali yaitu pada semester I tepatnya di Bulan juni 2022 yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Kota Serang dan pada Semseter II di Bulan Agustus 2022 yang berlokasi di Pangkalan Pendaratan Ikan kronjo Kabupaten Tangerang, dengan hasil perolehan sebanyak 75 Sertifikat Operator Radio Jarak Jangkauan Dekat SRC yang melampaui target yang ditetapkan sebanyak 40 SRC.

HASIL CAPAIAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO SRC TAHUN 2022

No	BULAN	PENDAFTAR BIMTEK	PESERTA HADIR	PESERTA LULUS
1	Juni	44	42	42
2	Agustus	33	33	33
JUMLAH SERTIFIKAT SRC TAHUN 2022				75



IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Terlihat tercapainya target ISR Maritim berupa kapal – kapal non perikanan, yang bukan target utama dari kegiatan ini, ketidak tercapaian hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- Tidak ada satupun kapal perikanan di Banten yang mempergunakan perangkat radio standard maritim.
- Sekalipun nelayan bersedia diarahkan untuk menggunakan perangkat radio komunikasi standard maritim, nelayan tetap membutuhkan sarana komunikasi internal komunitas nelayan.

V. Tindak lanjut

Kendala – kendala terkait ketidaktercapaian hal di atas, maka kami menyampaikannya ke Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI. Hal ini telah ditindaklanjuti berupa pembukaan jenis izin baru berupa Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN) yang memungkinkan nelayan dengan perangkat All Band mendapatkan Izin Stasiun Radio dengan alokasi frekuensi khusus. Dengan alokasi frekuensi khusus ini, maka tidak akan mengganggu frekuensi lain utamanya frekuensi dinas penerbangan.

VI. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

Dalam penyelenggaraan kegiatan MOTS ini, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- Kami berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan pemohon izin, melalui pengaturan lokasi loket pelayanan atau penentuan waktu pelayanan menyesuaikan dengan saat nelayan tidak melaut.
- Melayani dengan ramah, memberikan pelayanan dengan cekatan, memberikan solusi atas kendala yang ditemui pemohon izin.
- Mengevaluasi kegiatan sebagai bagian untuk perbaikan kegiatan berikutnya.

Akuntabel

- Petugas pelayanan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan pelayanan yang dalam hal ini merupakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai petugas pelayanan untuk kepentingan pribadi.

Kompeten

- Seiring perkembangan TIK, petugas pelayanan harus meningkatkan kompetensi diri untuk dapat melayani.
- Tiap pegawai saling berbagi pengetahuan atas hal tersebut di atas.

Harmonis

- Menghargai pemohon izin apapun latar belakangnya, karena pemohon kebanyakan adalah nelayan dengan pendidikan tidak tinggi.

Loyal

- Sebagai acara formal negara, setiap penyelenggaraan Bimbingan Teknis, maka akan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Adaptif

- Perubahan pelayanan terkait alur perizinan harus cepat dipahami oleh petugas pelayanan.
- Pro aktif dan berinovasi bagaimana menyampaikan perubahan alur perizinan ini ke masyarakat dengan baik tanpa menimbulkan kebingungan..

Kolaboratif

- Membuka diskusi dengan komunitas nelayan untuk tercipta tertib penggunaan frekuensi radio khususnya pita frekuensi penerbangan

VII. Efisiensi

Loket MOTS berada di gedung pelayanan PPN Karangantu, sehingga tidak membutuhkan biaya sewa tempat. Penyelenggaraan Bimtek SRC ke nelayan juga diselenggarakan di PPN Karangantu sehingga tidak membutuhkan biaya sewa gedung. Pemateri bimtek juga berasal dari internal SDPPI, sehingga tidak dibutuhkan biaya honor nara sumber.

g. Prosentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	87	89,71	103,11

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Sasaran kinerja yang menjadi target perjanjian kinerja Tahun 2022 adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien indikatornya adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Prosentasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

yang ditargetkan tahun 2022 adalah sebesar 87%.

Indikator penilaian IKPA pada Kementerian Keuangan adalah meliputi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tujuan nya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nilai IKPA juga digunakan dalam rangka monitoring dan evaluasi belanja K/L.

Untuk Capaian Nilai IKPA yang menjadi target Perjanjian Kinerja Balmon SFR Kelas I Tangerang ini mencakup nilai capaian prosentasi gabungan dari nilai kinerja capaian fisik pada aplikasi Monev SMART DJA dan penilaian IKPA DJA pada aplikasi SPAN Kemenkeu.

II. Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2022, target capaian Perjanjian Kinerja untuk Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien yaitu capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 87%. Capaian prosentasi tersebut di peroleh dari hasil pembobotan penghitungan nilai kinerja diantaranya :

- a. Capaian Nilai Kinerja SMART DJA (bobot 60%)
- b. Nilai Kinerja IKPA SPAN (bobot 40%)

III. Capaian target

Nilai IKPA Balmon SFR Kelas I Tangerang telah mencapai target sesuai yang di targetkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 89,71% dengan penghitungan capaian sebagai berikut :

- a. Nilai kinerja SMART DJA sebesar $85,58 \times 60\% = 51,35\%$.
- b. Nilai IKPA SPAN $= 95,92 \times 40\% = 38,36\%$.

Kinerja	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
		Target	Realisas	Target	Realisas	Target	Realisas
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86	87.4	87	90	87	89,71

IV. Inovasi /Analisa keberhasilan

Dalam rangka memenuhi prosentasi capaian IKPA Balmon SFR Kelas I Tangerang telah melakukan langkah-langkah sesuai peraturan yang ada. Selain tersebut diatas, terjalin nya komunikasi dan kordinasi yang baik di internal maupun eksternal menjadi salah satu upaya yang telah dilakukan demi tercapainya target kinerja IKPA sebesar 87%.

V. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator tersebut.

Pada tahun 2022 capaian IKPA Balmon Kelas I Tangerang telah memenuhi target tahunan (87%) yaitu sebesar 89,71%. Capaian nilai IKPA tahun sebelumnya juga telah melebihi target yang ditetapkan.

Balmon SFR Kelas I Tangerang juga akan terus mengupayakan capaian IKPA di tahun mendatang dengan memperhatikan indicator-indikator yang menjadi acuan dalam penilaian IKPA

Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	15,694,762,000	15,335,740,348	359,021,652

VI. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini (Berorientasi Pelayanan/ Akuntabel/ Kompeten/ Harmonis/ Loyal/ Adaptif/ Kolaboratif)

Dalam proses pencapaian target IKPA tahun 2022, Balmon kelas I Tangerang telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK sebagaimana berikut ini :

- Berorientasi pelayanan terhadap dukungan pemenuhan pelaksanaan kegiatan tupoksi pada Balmon SFR Kelas I Tangerang;

- b. Akuntabel dalam pelaporan Anggaran dan kegiatan yang di implementasikan dengan penyusunan laporan keuangan dan BMN setiap periode semester dan tahunan;
- c. Kompeten, kegiatan ini di dukung oleh tim kerja yang kompeten di bidang nya;
- d. Harmonis, proses perumusan kebijakan yang di dukung oleh lingkungan kerja yang kondusif;
- e. Loyal, tim kerja yang mendukung dalam capaian kinerja IKPA adalah tim kerja yang loyal terhadap tugas nya, terbukti dengan pencapaian nilai IKPA yang telah memenuhi target Perjanjian kinerja Tahun 2022;
- f. Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan susunan organisasi dan perkembangan teknologi
- g. Kolaboratif, Tim kerja telah ber kolaborasi dan bekerjasama baik internal maupun eksternal untuk merumuskan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang ada.

VII. Efisiensi

Sampai dengan akhir tahun 2022 telah dicapai realisasi anggaran sebesar 97,71%. Dengan demikian, Balmon SFR Kelas I Tangerang telah merealisasikan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana secara efektif dengan efisiensi anggaran sebesar 2,29%.

B. KINERJA LAINNYA

1. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Balai Monitor SFR kelas I Tangerang telah menyelenggarakan kegiatan survei Kepuasan masyarakat, Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, Kerana setiap instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan survei, yaitu Survei Kepuasan Masyarakat

Pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

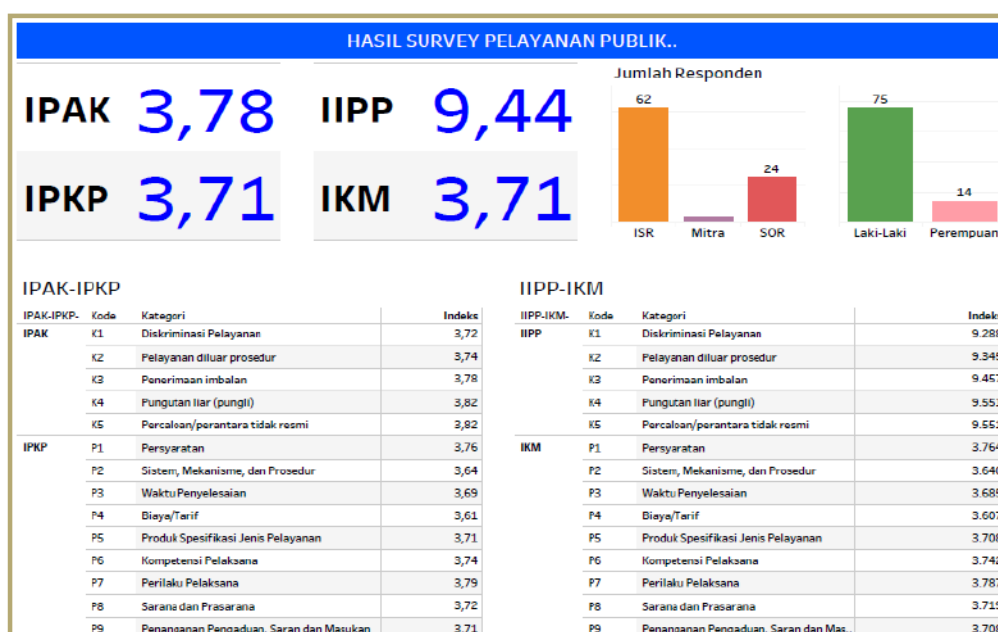
Tujuan dari Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/ kualitas pelayanan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha bidang pelayanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan

Pada Tahun 2022 Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang telah menyelenggarakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pengguna Frekuensi Radio di Provinsi Banten diantaranya :

1. Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
2. Survei Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Kepuasan masyarakat (IPAK)
3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)

Berikut hasil Survei pelayanan Publik Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2022

1. Hasil Survei Pelayanan Publik melalui Link Survei yang telah disediakan Oleh Direktorat Operasi Sumber Daya SDPPI Tahun 2022.



2. Hasil Survei pelayanan Publik melalui kuisioner Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang Tahun 2022

Telah terselenggaranya kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi dan telah memenuhi jumlah target 181 responden (masyarakat pengguna layanan Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang).

Waktu pelaksanaan persiapan penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dari tiap tahapan dapat dilihat pada tabel berikut

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	31 Oktober dan 01 November 2022
2	Pengumpulan Data/ Survei IKM	02 s.d 29 November 2022
3	Pengolahan Data Indeks	30 November 2022
4	Penyusunan dan Pelaporan	01 s.d 02 Desember 2022

Dalam survei ini, responden diharapkan dapat memberikan saran terhadap Unit Pelayanan Teknis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dan segera ditindak lanjuti. Saran-saran responden dan rencana tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut:

No	SARAN DAN PENGADUAN RESPONDEN
1	Untuk ijin ISR yang sedang dalam proses pengajuan dan masih terkena reject, mohon untuk tidak dilakukan segel, Jika memungkinkan dan diijinkan kami siap untuk melaporkan dahulu semua link MW yang baru aktif dan sedang proses
2	Kami berharap balmon dapat terus memberikan masukan informasi terkait aturan aturan penggunaan frekuensi radio
3	Agar kedepannya lebih dipermudah pada saat adanya komplain dari pelanggan
4	Tingkatkan lagi pelayanan
5	Semoga Balmon bisa memiliki peralatan pengukuran kualitas suara radio, yang bisa dipinjam oleh lembaga penyiaran untuk meningkatkan kualitas audio lembaga penyiar
6	Semoga pelayanannya kedepannya tambah baik

No	SARAN DAN PENGADUAN RESPONDEN
7	Balmon semoga bisa membuka kantor cabang di Ibu Kota Provinsi dan membuka ruang konsultasi di Ibu Kota Provinsi
8	Balmon semoga bisa membuka kantor cabang di Ibu Kota Provinsi dan membuka ruang konsultasi di Ibu Kota Provinsi
9	Terimakasih ibu Rouli atas pelayanan yang telah diberikan. Semoga pelayanan selanjutnya lebih baik lagi.
10	Semoga tetap melayani dengan baik ! Jaya selalu
11	Semakin ditingkatkan pelayanan
13	Harus menertibkan frekuensi yang mengganggu frekuensi radio komunitas
14	Cek dan tegur jika ada frekuensi melebihi yang ditentukan pihak Balmon
15	Pelayanan selama ini sudah baik
16	Agar lebih ditingkatkan dalam segi pelayanan
17	Agar IPSFR bisa dibuat aplikasi android untuk pendaftarannya
18	Kualitas layanan agar lebih ditingkatkan
19	Semoga pelayanannya lebih baik lagi
20	Kegiatan training sertifikasi kompetensi atau pun informasi lainnya terkait frekuensi radio (mohon untuk di ikut sertakan) dan Pengajuan online sebaiknya 7 x 24 jam
21	Pertahankan
22	Tetap dijaga kualitas dalam pemberian pelayanan bagi pelaku usaha dalam membuat ijin
23	Secarakeseluruhan sudah maksimal dan tentunya perlu peningkatan lagi dalam layanan, serta inovasi agar selalu menjadi yang terbaik

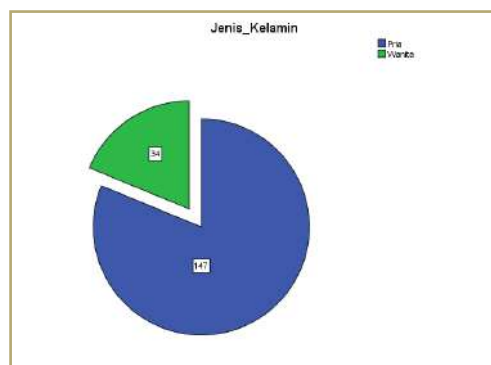
Karakteristik Responden

Karakteristik responden hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu berdasarkan jenis layanan yang diterima, Jenis kelamin, Usia, Pendidikan, Pekerjaan, dan Jenis layanan.

1) Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden berdasarkan jenis kelamin dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Laki-laki dan Perempuan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak responden yang menggunakan

layanan dilihat dari gendernya, yaitu Pria dan Wanita. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

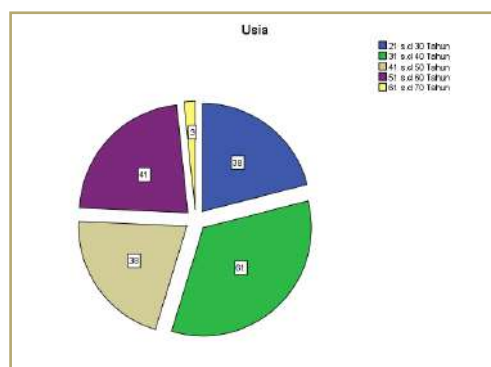


Gambar 1. Kelompok Responden

Berdasarkan hasil gambar di atas dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yaitu Pria dengan jumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) orang sedangkan Perempuan sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.

2) Responden Berdasarkan Usia

Responden berdasarkan Usia dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu kelompok, yaitu kelompok usia 21 – 30 tahun, 31 – 40 tahun, 41 – 50 tahun, 51 – 60 tahun, dan 61 – 70 tahun. Jumlah responden berdasarkan umur dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

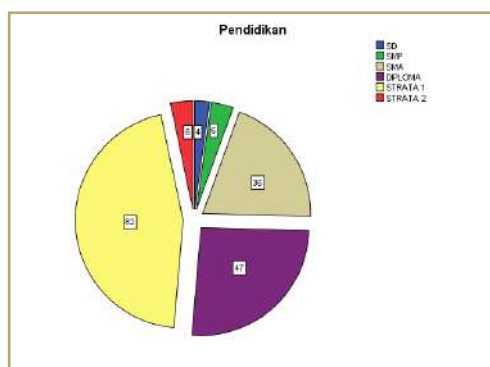


Gambar 2. Usia Responden

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berada di kelompok Usia 31 s.d 40 Tahun dengan jumlah 61 (enam puluh satu) orang.

3) Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan

Responden berdasarkan jenis Pendidikan dibagi menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu kelompok SD, SMP, SMA, DIPLOMA, S1, dan S2. Jumlah responden berdasarkan jenis Pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:

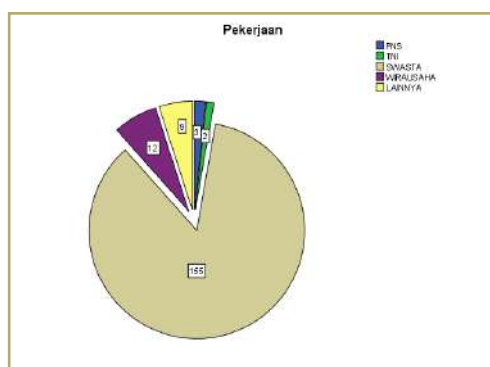


Gambar 3. Pendidikan Responden

Berdasarkan gambar diatas diperoleh hasil bahwa responden yang menggunakan Jenis Layanan mayoritas dilakukan oleh kelompok yang berpendidikan S1 (Strata Satu) yang berjumlah 82 (delapan puluh dua) orang.

4) Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu kelompok PNS, TNI, Swasta, Wirausaha, dan Lainnya. Jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

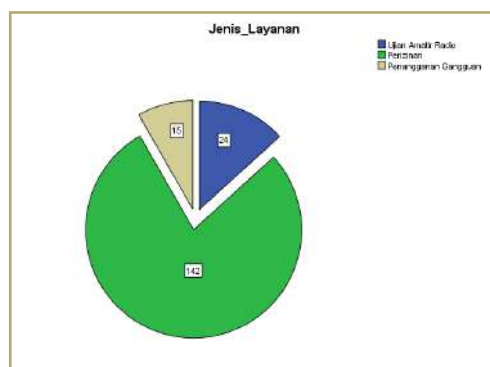


Gambar 4. Pekerjaan Responden

Berdasarkan gambar di atas diperoleh hasil bahwa responden yang menggunakan jenis pelayanan mayoritas yang berprofesisebagai pegawai Swasta, yaitu sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) orang.

5) Responden Berdasarkan Jenis Layanan

Responden berdasarkan jenis layanan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok Ujian amatir, Asistensi perizinan, dan Penanganan gangguan. Jumlah responden berdasarkan jenis layanan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 5. Jenis Layanan Responden

Berdasarkan gambar diatas diperoleh hasil bahwa responden terbanyak adalah responden yang menggunakan jenis layanan Ujian Amatir, yaitu sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) orang.

No	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM	KATEGORI	PERIGKAT
1	Persyaratan	3,45	Baik	B
2	Prosedur pelayanan	3,38	Baik	B
3	Waktu Penyelesaian	3,41	Baik	B
4	Biaya/ Tarif	3,81	Sangat Baik	A
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,43	Baik	B
6	Kompetensi pelaksana	3,49	Baik	B
7	Perilaku pelaksana	3,52	Baik	B
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,33	Baik	B
9	Penanganan pengaduan	3,73	Sangat Baik	A

Dari table hasil rata-rata setiap unsur pelayanan diatas, maka dapat disimpulkan pendapat responden yang menyatakan bahwa unsur pelayanan menyatakan nilai rata-rata antara nilai

waktu pelayanan dengan nilai unsur pelayanan dan diperoleh nilai sebesar 3,47. Dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa kecepatan waktu penyelesaian oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dalam memberikan pelayanan dinyatakan Baik.

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Acuan Sumber Data: Permen 14 Tahun 2017

NILAI SETIAP UNSUR PELAYANAN IPK

No	Indikator Penilaian	Nilai	Kategori
1	Manipulasi Peraturan	80,7	Cukup bersih dari korupsi
2	Penyalahgunaan Jabatan	97,2	Bersih dari korupsi
3	Menjual Pengaruh	92,8	Bersih dari korupsi
4	Transparansi Biaya	82,9	Bersih dari korupsi
5	Biaya Tambahan	95,0	Bersih dari korupsi
6	Hadiah	91,2	Bersih dari korupsi
7	Transparansi Pembayaran	89,0	Bersih dari korupsi
8	Percaloan	95,0	Bersih dari korupsi
9	Perbuatan Curang	98,9	Bersih dari korupsi
10	Transaksi Rahasia	94,5	Bersih dari korupsi

Dari hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa pada pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang memiliki Indeks Persepsi Korupsi sebesar 91,72 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing – masing memiliki nilai indeks.

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

Acuan Sumber Data: permen 52 tahun 2014

2. Kegiatan sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio

Pada Tahun 2022 Balai Monitor SFR kelas I Tangerang telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio terhadap pengguna frekuensi radio di wilayah Provinsi Banten dengan tema kegiatan “ketentuan penggunaan perangkat telekomunikasi frekuensi 2.4 Ghz, 5.8 Ghz dan Penguat Sinyal yang tidak sesuai dengan ketentuan”.

I. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Balmon SFR Kelas I Tangerang selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio, seiring dengan banyaknya laporan gangguan frekuensi radio dari masyarakat khususnya pada dinas bergerak darat selular maupun non selular yang pasca terlaksananya refarming perluasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita 2.3 GHz, maraknya penjualan perangkat penguat sinyal (Repeater) yang belum memiliki sertifikasi dari Ditjen SDPPI di Toko Online, dan juga inisiatif masyarakat untuk menggunakan fitur untuk

memperluas penggunaan frekuensi khususnya pada frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz untuk penggunaan Wireless Fidelity (Wi-Fi) sehingga banyak menimbulkan gangguan interferensi frekuensi radio di Masyarakat.

Karena itu untuk memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio di berbagai sektor maka Balmon SFR Kelas I Tangerang perlu melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, dan mencegah timbulnya gangguan spektrum frekuensi radio di masa yang akan datang demi lancarnya kegiatan komunikasi, dan timbulnya rasa tertib penggunaan frekuensi di masyarakat sehingga penyelenggaraan sosialisasi sangat penting dilaksanakan untuk menciptakan tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio di Provinsi Banten.

Maksud Sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio yang sesuai menurut peraturan perundangan-undangan, sehingga masyarakat sadar tentang mekanisme atau tata cara penggunaan spektrum frekuensi radio yang baik dan benar serta tidak melanggar peraturan.

Tujuan dari kegiatan Sosialisasi ini adalah untuk menciptakan tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio di segala sektor.

II. Sasaran kegiatan

Sasaran dari kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat pengguna frekuensi radio pada Penggunaan Perangkat Telekomunikasi Frekuensi 2.4 GHz, 5.8 GHz dan perangkat penguat sinyal di Wilayah Provinsi Banten.

III. Capaian Target

- a. Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio di Wilayah Banten telah berjalan dengan lancar dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 100 peserta yang terdiri dari instansi pemerintah dan pelaku usaha di wilayah provinsi Banten yang termasuk pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Banten. Peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi ini mencakup 6 daerah kabupaten dan kota di wilayah provinsi Banten yaitu :

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.

- b. Kegiatan sosialisasi perizinan frekuensi radio diisi oleh narasumber yang berkompeten sesuai kebutuhan, berikut narasumber yang telah memberikan informasi terkait sosialisasi ketentuan penggunaan Telekomunikasi Frekuensi 2.4 GHz, 5.8 GHz dan perangkat penguat sinyal di Wilayah Provinsi Banten.
 - Narasumber I [Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang]
 - Materi 1 : Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio
 - Materi 2 : Pengawasan Pengendalian Frekuensi Radio
 - Narasumber II [Direktorat Pengendalian SDPPI]
 - Materi : Regulasi dan Sanksi Penggunaan Frekuensi 2.4 GHz, 5.8 GHz dan Penguat Sinyal Yang Tidak Sesuai Ketentuan.
 - Narasumber III [Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI)]
 - Materi : Dampak Penggunaan Penguat Sinyal Dan Solusi Untuk Mengatasi Wilayah Blank Spot
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengguna frekuensi radio yang memahami akan penggunaan spektrum frekuensi radio maka Balai Monitor SFR kelas I Tangerang juga telah melakukan Quiz Pre tes dan Post Test melalui aplikasi web Kahoot.it selama kegiatan sosialisasi berlangsung, hal ini dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan sosialisasi yang telah disampaikan kepada masyarakat yang awalnya hanya 30,89% memahami menjadi 65,21% masyarakat memahami akan pentingnya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.
- d. Kegiatan sosialisasi perizinan frekuensi radio pada Balai Monitor SFR kelas I Tangerang Tahun 2022 juga telah di dokumentasi melalui media televisi diantaranya CNN TV, BSTV dan Metro TV
- e. Berikut dokumentasi kegiatan sosialisasi perizinan frekuensi radio yang diselenggarakan pada tanggal 29 maret 2022 di hotel Horison Ultima Ratu Kota Serang provinsi Banten.



IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Terlihat tercapainya target sosialisasi perizinan frekuensi radio, dan kami juga telah menerapkan layanan dengan metode digital informasi perizinan yang dirangkum dalam link <https://linktr.ee/perizinanisr>.

V. Tindak lanjut

Kendala – kendala yang didapati atas kegiatan terkait sosialisasi perizinan frekuensi radio yang kami alami adalah pada saat pelaksanaan masih pada masa Pandemi Covid 19 sehingga jumlah peserta masih kami batasi.

VI. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini

Dalam penyelenggaraan kegiatan MOTS ini, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- Kami berusaha memahami dan melayani kebutuhan pengguna frekuensi radio yang ber-ISR, melalui media Sosialisasi secara Offline dan menggunakan media Online.
- Melayani dengan ramah, memberikan pelayanan dengan cekatan, memberikan solusi atas kendala yang ditemui pemohon izin hingga selesai/Tuntas.
- Mengevaluasi kegiatan sebagai bagian untuk perbaikan kegiatan berikutnya.

Akuntabel

- Petugas pelayanan perizinan frekuensi radio melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan pelayanan yang dalam hal ini merupakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai petugas pelayanan untuk kepentingan pribadi.

Kompeten

- Seiring perkembangan TIK, petugas pelayanan harus meningkatkan kompetensi diri untuk dapat melayani.
- Tiap pegawai saling berbagi pengetahuan atas hal tersebut di atas.

Harmonis

- Menghargai peserta dalam kalangan apapun latar belakangnya, karena pengguna frekuensi kebanyakan belum mengetahui informasi terkait penggunaan frekuensi radio.

Loyal

- Sebagai acara formal negara, setiap penyelenggaraan Sosialisasi, maka akan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Adaptif

- Perubahan pelayanan terkait alur pelayanan pengguna frekuensi harus cepat dipahami oleh petugas pelayanan.
- Pro aktif dan berinovasi bagaimana menyampaikan perubahan alur perizinan ini ke masyarakat dengan baik tanpa menimbulkan kebingungan.

Kolaboratif

- Membuka diskusi dengan pengguna frekuensi radio untuk terciptanya tertib penggunaan frekuensi radio.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan Sosialisasi kami berlokasi di Hotel Horison Ultima Serang dan demi efisiensi terkait peserta, kami membatasi peserta yang hadir secara offline namun demikian selama pelaksanaan kegiatan kami juga memfasilitasi peserta lainnya melalui daring/online. Pemateri bimtek juga berasal dari internal SDPPI, sehingga tidak dibutuhkan biaya honor nara sumber.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator "Persentase (%) Survei kepuasan masyarakat dan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio" telah tercapai sesuai PK yang ditetapkan, karena dapat dilihat dari hasil survei yang telah dilaksanakan dengan nilai survei sudah memenuhi syarat ketentuan yang telah ditetapkan dan penyelenggaraan sosialisasi juga sudah dilaksanakan dengan peserta yang hadir sebanyak 100 peserta terdiri dari instansi pemerintah serta pelaku usaha yang berada di kab/Kota Provinsi Banten sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai (100%)

3. Monitoring Hari Raya

Selain kegiatan rutin Balmon Monitor SFR Kelas I Tangerang telah melaksanakan kegiatan monitoring pada dalam rangka hari raya

besar Idul Fitri tahun 2022, Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru tahun 2023 khususnya pada pita frekuensi radio penerbangan, maritim dan marabahaya dengan maksud untuk menciptakan kelancaran dalam berkomunikasi radio.

Pada tanggal 1 s.d. 5 Mei 2023 dan tanggal 24 s.d. 30 Desember 2022 Balmon SFR Kelas I Tangerang telah melaksanakan kegiatan monitoring hari raya yang dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut :

1. Bandar Udara Soekarno Hatta;
2. Bandar Udara Pondok Cabe;
3. Bandar Udara Boediarto;
4. Pelabuhan Merak.

Frekuensi radio yang dimonitor meliputi frekuensi Dinas Maritim, Frekuensi Dinas Penerbangan dan Komunikasi Radio yang digunakan untuk pengamanan Rangka Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2023 seperti komunikasi radio Milik ORARI, RAPI, PT. KAI, Dinas Perhubungan, Kepolisian dll.

Hasil monitoring frekuensi radio yang digunakan untuk mendukung komunikasi radio dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 2022, Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 tidak ditemukan adanya penggunaan frekuensi radio lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga komunikasi radio dapat berjalan aman lancar tanpa ada gangguan yang merugikan (frekuensi clear).





BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang secara umum telah selesai dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan. Dari pagu anggaran yang tersedia secara keseluruhan output kegiatan telah tercapai sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 97,71%

Masih diperlukan adanya sosialisasi ke masyarakat pengguna frekuensi yang dikemas secara modern dan inovatif yang tidak mengesampingkan prinsip efektif dan efisien. Peningkatan sosialisasi terhadap penggunaan frekuensi radio kepada masyarakat penyelenggara radio yang dimaksudkan agar masyarakat tertib dalam memanfaatkan frekuensi radio wilayah Propinsi Banten. Dalam pelaksanaan tugas dilapangan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang sediaan akan dilakukan perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang tahun 2022 ini dibuat sebagai evaluasi kinerja untuk pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi di tahun yang akan datang.